

**OPTIMALISASI PEMBINAAN KETERAMPILAN
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK (LPKA) KELAS II GORONTALO**

**OLEH
AWALUDDIN BAHRUN
H1120002**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

OPTIMALISASI PEMBINAAN KETERAMPILA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II GORONTALO

OLEH :

AWALUDDIN BAHRUN


NIM : H1120002

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 22.April.2024

Menyetujui:

PEMBIMBING I


DR. DARMAWATI, S.H., M.H.
NIDN: 0906088801

PEMBIMBING II




ARPIN, S.H., M.H.
NIDN: 0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
OPTIMALISASI PEMBINAAN KETERAMPILAN
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN
HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS
ANAK (LPKA) KELAS II GORONTALO

OLEH:
AWALUDDIN BAHRUN
NIM : H1120002

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal... **22 April 2024**
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Kindom Makkulawuzar, S.H.I., M.H Ketua 
2. Jupri, S.H.,M.H Anggota 
3. Yudin Yunus , SH.,MH Anggota 
4. Dr. Darmawati, S.H.,M.H Anggota 
5. Arpin, S.H.,M.H Anggota 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum




DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN : 0908088203

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Rasulullah, Muhammad Shallallaahu'alaahi wa sallam, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang telah mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berpendidikan seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menempuh pendidikan seperti saat ini. Adapun judul skripsi ini adalah "Optimalisasi Pembinaan Keterampilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo".

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, yang telah membesarkan dan mendidik saya tanpa pamrih sehingga saat ini saya mampu sampai tahap ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu DR. Juriko Abdussamad M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Bapak DR. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo

4. Bapak Reyther Biki, SE.,M.Si sebagai Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Dr.Kingdom Makkulawuzar SH.,MH sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Ibu DR. Nur Insani, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Jupri SH.,MH selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
9. Ibu DR. Darmawati, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi;
10. Bapak Arpin,S.H.,M.H, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi;
11. Bapak Irfan Ibrahim Sofan,S.Sos.,M.Si, Selaku Pimpinan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo, yang telah membantu Penulis selama pengambilan data di lapangan;
12. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis, dan juga arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis;

13. Pegawai atau Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo atas bantuan dan keramahannya melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan dan penelitian hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir terselesaikan.
14. Kedua Orang Tua penulis, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama menempuh perkuliahan
15. Aulia Nilawati selaku Istri penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi sampai tuntas;
16. Seluruh Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
17. Teman-teman Penulis atas segala bantuan, motivasi dan semangat kebersamaannya.
18. Segala pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat dan doa untuk Penulis.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan balasan yang berlipat ganda atas semua kebaikan yang telah diberikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari struktur bahasa, maupun teknik penyajiannya, ini semua karena keterbatasan ilmu dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sehat yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan skripsi ini.

Namun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca yang budiman serta perkembangan dunia pendidikan Indonesia.

Gorontalo, 22 April 2024

Penulis

ABSTRAK

AWALUDDIN Bahrun. H1120002. OPTIMALISASI PEMBINAAN KETERAMPILAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan keterampilan terhadap anak binaan yang berhadapan dengan hukum di LPKA Anak Kelas II Gorontalo dan hambatan dalam pembinaan keterampilan terhadap anak binaan yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait kegiatan pembinaan keterampilan di Lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam implementasi program pembinaan keterampilan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo, seperti kurangnya sarana dan prasarana pelatihan untuk anak binaan, kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi dan keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam program pembinaan keterampilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan beberapa strategi optimalisasi, termasuk peningkatan pelatihan staf, pengembangan program keterampilan yang lebih kontekstual, dan perluasan kerjasama dengan pihak eksternal.

Kata kunci: optimalisasi, pembinaan, anak berhadapan dengan hukum, LPKA

ABSTRACT

AWALUDDIN Bahrun. H1120002. THE OPTIMIZATION OF SKILLS DEVELOPMENT FOR CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW AT CLASS II OF GORONTALO YOUTH CORRECTIONAL CENTER

This research discusses the implementation of skills development for children in conflict with the law at Class II of Gorontalo Youth Correctional Center and obstacles in skills development for children in conflict with the law at Class II of Gorontalo Youth Correctional Center. This research aims to find the implementation of skills development programs for children in conflict with the law at Class II of Gorontalo Youth Correctional Center and obstacles that affect the optimization of skills development for children in conflict with the law at Class II of Gorontalo Youth Correctional Center. The research method employed is a case study with a qualitative approach. The data are collected through observation, interviews, and document analysis related to skills development activities at the institution. The results indicate that there are still several obstacles in the implementation of the skills development program at Class II of Gorontalo Youth Correctional Center, such as the lack of training facilities and infrastructure for foster children, the lack of qualified human resources, and the limited budget allocated in the skills development program. This research recommends several optimization strategies, including increased staff training, development of more contextual skills programs, and expansion of cooperation with external parties.

Keywords: optimization, coaching, children in conflict with the law, Youth Correctional Center

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Konsep Dasar Optimalisasi	8
2.2 Anak	9
2.2.1 Pengertian Anak	9
2.2.2 Hak Anak	11
2.3 Konsep Pemasyarakatan	14
2.3.1 Definisi Pemasyarakatan	14
2.3.2 Sistem Pemasyarakatan.....	18
2.4 Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)	20
2.5 Pembinaan Keterampilan	32

2.5.1	Pengertian Pembinaan	32
2.5.2	Pengertian Keterampilan	33
2.5.3	Tujuan Pembinaan Keterampilan	35
2.6	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).....	40
2.7	Kerangka Berpikir	43
2.8	Definisi Operasional	44
BAB III METODELOGI PENILITIAN		46
3.1	Jenis Penelitian	46
3.2	Objek Penelitian	46
3.3	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	46
3.4	Jenis dan Sumber Penelitian.....	47
3.5	Populasi dan Sampel	47
3.5.1	Populasi	47
3.5.2	Sampel.....	48
3.6	Teknik Pengumpulan Data	48
3.7	Teknik Analisisi Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		51
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.1.1	Sejarah Singkat LPKA Kelas II Gorontalo	51
4.1.2	Daftar Pimpinan LPKA Kelas II Gorontalo.....	51
4.1.3	Visi dan Misi LPKA Kelas II Gorontalo.....	51
4.1.4	Stuktur Organisasi	53
4.2.	Optimalisasi Pelaksanaan Program Pembinaan Keterampilan bagi Anak Binan di LPKA Kelas II Gorontalo	55
4.2.1	Koordinasi	64

4.2.2	Pelatihan Keterampilan di Dalam LPKA Kelas II Gorontalo	68
4.2.3	Pelatihan Pembinaan Keterampilan di Luar LPKA Kelas II Gorontalo	72
4.2.4	Evaluasi	75
4.3	Hambatan dalam pelaksanakan pembinaan Keterampilan pada Anak Binaan di LPKA Kelas II Gorontalo	77
4.3.1	Sarana dan Prasarana.....	77
4.3.2	Sumber Daya Manusia	83
4.3.3	Anggaran	85
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Saran.....	88
	LAMPIRAN	89
	DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hukum pidana merupakan suatu acuan yang memforsir terhadap tingkah laku individu, dimana apabila dilanggar maka akan memperoleh sanksi. Hukum pidana sebagai bagian dari totalitas hukum di Indonesia yang memiliki peran dalam memastikan perbuatan yang tidak boleh dicoba, perbuatan yang dilarang serta diiringi dengan ancaman ataupun sanksi yang berbentuk pidana bagi si pelanggar. Prespektif hukum negara Indonesia terhadap semua warga negaranya sebagai subyek hukum akan menepatkan pada posisi yang sama dihadapan hukum, hal ini juga berlaku terhadap anak.

Anak sebagai mesin pertumbuhan yang potensial dan berkelanjutan memerlukan dukungan yang berkelanjutan bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya, serta perlindungan dari segala bahaya yang dapat menimpa anak di kemudian hari. Segala tindakan kekerasan dan penganiayaan terhadap anak saat ini berarti terganggunya kehidupan negara di masa depan. Anak merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi sebagai penyampai cita-cita bangsa Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa anak juga dapat melakukan tindakan dan tindakan kehilangan kendali untuk melakukan kejahatan ilegal.

Pada dasarnya, pelanggar hukum akan diberikan sanksi atas tindakan yang dilakukan seperti pemidanaan. Ada dua terkait dengan tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut dan teori relatif. Teori absolut menyatakan bahwa tujuan pemidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku, karena melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Hal ini merupakan reaksi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya yang dapat berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pelaku. Sementara teori relatif memiliki tujuan pemidanaan untuk memenjarakan pelaku atau terpidana agar tidak mengulangi lagi perbuatan¹.

Sistem kepenjaraan atau teori pembalasan dianggap tidak sesuai karena perlakuan terhadap narapidana yang cenderung bersifat pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Menurut Immanuel Kant, dasar pemberian hukuman dari suatu pidana itu terdapat di dalam apa yang disebut Kategorischen Imperativ yakni menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas dan kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidakadilan. Dalam sistem ini seseorang pelanggar hukum yang telah terbukti bersalah akan diberi hukuman dan diperlakukan dengan tindakan-tindakan keras dan kasar sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukannya. Rupanya hal tersebut sudah tidak relevan lagi untuk digunakan dan bertentangan dengan falsafah Pancasila

¹ Suastuti,Eny. 2021. *Pemidanaan Terhadap Anak Disertai Putusan Pengadilan*. Surabaya: Skopindo Medai Pustaka

yang menitikberatkan pada pembinaan dan pengayoman, sehingga lahirlah konsepsi Pemasyarakatan yang mengutamakan pembinaan dan pengayoman terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum².

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan yang berkaitan dengan arah dan batas-batas serta tata cara pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk:

- a. memberikan jaminan perlindungan hak narapidana dan anak;
- b. Meningkatkan sifat kepribadian dan kemandirian narapidana agar dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan perbuatan terulang kembali, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan hidup normal sebagai warga negara. Warga negara yang baik, taat hukum, dan bertanggung jawab, mampu berperan aktif dalam pembangunan; Dan;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap terulangnya tindak pidana.

Adapun Fungsi Pemasyarakatan meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Sistem Pemasyarakatan telah mengubah pola perlakuan terapidana kedalam bentuk pembinaan terapidana di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini sesuai dengan pasal 3 UU RI nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan yaitu Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian,

² Samosir, Djiman. 2016. *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia

proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

Menurut Permenkumhan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat didefinisikan Lembaga Pembinaan khusus Anak adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya yang tetap memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan pembimbingan dan pembinaan bagi anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah “pelanggar anak” diganti dengan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” yang selanjutnya disebut “anak”. 12 tahun (dua belas tahun). Namun bagi mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas tahun) akan disangkakan melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat menikmati perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3.3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. . sistem kriminal. Hak-hak bawaan mereka tidak dihormati.

Pembinaan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak yang telah dijatuhi sanksi pidana (Anak Binaan Pemasyarakatan) yang ditempatkan di LPKA menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Pasal 17 yaitu Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan melalui 3 tahapan yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Pembinaan Anak yang berhadapan dengan di LPKA diperlakukan secara khusus dengan tujuan untuk meningkatkan proses rehabilitasi dan mengurangi resiko keterlibatan Anak Binaan dalam melakukan tindak kriminal di masa yang akan datang.

Pembinaan Kemandirian terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sangat berperan penting untuk mengubah perilaku mereka, menghindari kejahatan di masa yang akan datang dan mempersiapkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 85 Ayat 3 menjelaskan, Anak yang dimaksud dalam Pasal 1 berhak memperoleh Pembinaan, Pembimbingan, Pendampingan, Pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 50 ayat 4 berbunyi, Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c berupa pelatihan keterampilan. Dijelaskan yang dimaksud dalam kegiatan Keterampilan pada pasal 4 bertujuan pada pemberian pelatihan keterampilan antara lain; kegiatan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi awal melalui wawancara kepada Kepala Seksi Pembinaan di LPKA Kelas II Gorontalo, Ibu Hasna Katili, S.E., M.Si, mengatakan Program Pembinaan Keterampilan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum terselenggara dengan optimal berdasarkan Pasal 50 ayat 4 Undang –undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, karena masih terhalang oleh beberapa kendala. Oleh karena itu Penulis tertarik melakukan penelitian terkait “Optimalisasi Pembinaan Keterampilan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Di LPKA Kelas II Gorontalo”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan program pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan program pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo.
2. Untuk Mengetahui hambatan yang mempengaruhi optimalisasi pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan wawasan dan pengetahuan bagaimana tentang bagaimana pembinaan Keterampilan terhadap Anak yang Berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo

2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat positif kepada LPKA Kelas II Gorontalo yang berperan penting dalam melakukan Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Optimalisasi

Optimasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses memperbaiki atau meningkatkan pencapaian tujuan yang diharapkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Optimasi merupakan suatu proses optimasi yang bertujuan untuk menemukan solusi terbaik diantara alternatif-alternatif yang tersedia. Optimasi dilakukan dengan memaksimalkan fungsi tujuan tanpa melanggar batasan. Melalui optimasi, sistem dapat meningkatkan efisiensi, termasuk meningkatkan keuntungan, meminimalkan waktu pemrosesan, dan banyak lagi³.

Optimalisasi Menurut Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia (1994 : 705) merupakan proses, cara atau perbuatan mengoptimalkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik, paling tinggi atau paling menguntungkan. Pengertian optimalisasi : bahwa: “Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi

³ Depdikbud, 1995:628

banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.⁴

Sementara menurut Winardi (1999 : 363), Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki⁵. Disamping itu, Singiresu S Rao, John Wiley and Sons (2009) menyebutkan bahwa Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” menurut hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau person under age), orang yang ibawah umur (minderjaringheid atau inferiority)

⁴ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. *Kamus besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Ed. 2, cet. 10. Jakarta : Balai Pustaka. h. 705

⁵ Winardi.1999. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*.Bandung : Mandar Maju.h.363

atau biasa disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij)⁶.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang- undangan. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (3), menjelaskan bahwa anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. tua. diduga melakukan tindak pidana.
- c. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum

⁶ Marsyid. 2015. Perlindungan hukum anak pidana dan perpektif hukum islam (Maqasid AsySyari’ah). Palembang:Noer Fikri

menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".

2.2.2 Hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia, dan sejahtera

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Adapun Hak-hak anak menurut UU No 23 Tahun 2002 yaitu :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
9. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan,

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;

10. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
11. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan;
12. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan kesejahteraan dan perlakuan adil dalam proses peradilan pidana anak serta tetap mengedepankan hak-hak anak. Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses hukum, dimana harus ada keterlibatan pihak-pihak tertentu untuk mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil mempunyai motivasi tertentu. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

2.3 Konsep Pemasyarakatan

2.3.1 Definisi Pemasyarakatan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pasal 1 menjelaskan :

1. Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.
3. Warga Binaan adalah narapidana, anak binaan, dan klien.
4. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
5. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
7. Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak.
8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak.

9. Pelayanan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan.
10. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
11. Pembimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.
12. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.
13. Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan.
14. Pengamatan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga

penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.

15. Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk kepentingan Pelayanan Tahanan atau Anak, Pembinaan Narapidana atau Anak Binaan, dan Pembimbingan Kemasyarakatan Klien, serta sebagai dasar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam penyelesaian perkara.
16. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.
17. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
18. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.

20. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien.
21. Petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana.
22. Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan.
23. Pembimbing Kemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.
24. Asesor Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan asesmen terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

2.3.2 Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah pengaturan pengarahan, batasan dan cara pengawasan narapidana berdasarkan Pancasila yang

dilaksanakan secara terpadu antara pelatih, pengawas dan masyarakat untuk meningkatkan mutu lembaga pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahannya. , memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana agar dapat diterima, berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, mampu berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup bermartabat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁷.

Kemudian dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan :

1. Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan (Pasal 2):
 - a. Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
 - b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
 - c. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

⁷ UU RI NO 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebelum di rubah ke UU RI No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

2. Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas (Pasal 3):
 - a. pengayoman;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. kemanusiaan
 - d. gotong royong;
 - e. kemandirian;
 - f. proporsionalitas;
 - g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan profesionalitas.
3. Fungsi Pemasyarakatan meliputi (Pasal 4):
 - a. Pelayanan;
 - b. Pembinaan;
 - c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
 - d. Perawatan;
 - e. Pengamanan; dan
 - f. Pengamatan.

2.4 Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dengan istilah kenakalan anak. Setelah diundangkannya UU

Perlindungan anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud dengan anak nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut secara luas sebenarnya telah bertentangan dengan asas legalitas, karena memasukkan juga peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam kategori pidana. Misalnya kenakalan anak menurut hukum adat bisa diselesaikan melalui Pengadilan Anak. Hal tersebut berakibat adanya upaya pengkriminalisasikan kenakalan anak, pdahal belum tentu itu sesuai dengan konsep hukum pidana yang kita anut.

Ada dua kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahanan, seperti tidak menurut, tidak membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahanan atau pelanggaran hukum.

Namun sebenarnya terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahanan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, bila proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum bisa dikatakan sebagai kejahanan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak⁸.

Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahanan anak, yaitu ;

- a. Faktor lingkungan;
- b. Faktor ekonomi/social;

⁸ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen, dalam Correction in America: An Introduction, Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice sistem) di Indonesia, UNICEF, Indonesia. 2003

c. Faktor psikologis.⁹

Sementara itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya karena mempunyai kesadaran diri dan juga memahami bahwa perbuatan tersebut dilarang keras menurut undang-undang yang berlaku saat ini. Tingkah laku anak yang nakal merupakan tanda kedewasaan, tidak ada niat untuk merugikan orang lain. Sesuai ketentuan KUHP, pelaku harus mengakui perbuatannya. kita harus menanggung konsekuensinya. diri sendiri. tanggung jawab atas tindakan Anda. Oleh karena itu, tidak pantas jika anak dianggap serba buruk.

Kenakalan anak disebut juga dengan Juvenile Delinquency. Juvenile berasal dari bahasa inggris yang berarti anak; anak muda, sedangkan Delinquency artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggar aturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁰

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat, di mana ia

⁹ Meliala, Syamsuddin dan Sumaryono. 1985, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum. Yogyakarta: Liberty

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹¹

Pengertian *Juvenile Delinquency* menurut Romli Atmasasmita adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.¹²

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak nakal dapat dipidana sebagai anak yang melanggar hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban, dan anak saksi. Pengertian anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 3.1 UU SPPA yang menyatakan:

“Anak yang melakukan pelanggaran hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun.” (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan) tahun atau lima, lima belas) tahun disangka melakukan tindak pidana. bertindak. Dalam pelajaran 1, nomor 4 dan 5:“(4) Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang menderita secara jasmani, rohani, dan/atau ekonomi akibat melakukan tindak pidana. (5) Saksi anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan

¹¹ Sudarsono.1991. Kenakalan Remaja.Jakarta: Rineka Cipta

¹² Romli, Atmasasmita.1983. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja. Bandung: Armico

belas) tahun yang dapat memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan penyidikan sehubungan dengan persidangan perkara pidana yang telah diadili, persepsi saksi dan/atau pengalaman diri sendiri. Perbedaan rumusan pengertian anak antara UU Peradilan Pidana Anak dengan UU Peradilan Pidana Anak adalah anak tidak perlu dikawinkan dan tidak digunakan istilah pelaku, menggunakan istilah subordinat yang bertentangan dengan hukum..

Kementerian Sosial RI mengartikan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH) yaitu anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena, pertama, disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, atau kedua, telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang atau kelompok orang atau lembaga atau negara terhadapnya atau, ketiga, telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.¹³

Adapun pengertian anak berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu orang yang belum berusia 18 tahun, yang menjadi pelaku, korban dan atau saksi tindak pidana. Kedua pengertian tersebut jelas mengartikan bahwa yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah setiap anak baik dengan sengaja atau tidak melakukan, merasakan, melihat dan mendengar suatu tindak

¹³ Kementerian Sosial RI, Glosarium Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

pidana sehingga mereka bersinggungan dengan suatu hal yang disebut hukum.¹⁴

Adapun teori-teori yang berpendapat mengenai tindak penyimpangan atau kejahatan :

1. Teori Teologis

Teori ini menyatakan bahwa kriminalitas sebagai perbuatan dosa yang jahat sifatnya. Setiap manusia pada dasarnya memiliki dua kecenderungan dalam bersikap dalam menjalankan kehidupannya yaitu untuk bersikap baik ataupun jahat. Namun hal tersebut menurut teori ini dipengaruhi atau didorong oleh roh-roh jahat dan godaan setan, iblis atau nafsu durjana manusia baik dalam keadaan sadar, setengah sadar, ataupun tidak sadar sehingga melanggar kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

2. Teori Kemauan Bebas (Free Will)

Teori ini menyatakan bahwa setiap manusia itu bisa bebas berbuat menurut kemauannya dan berhak untuk menentukan pilihan dan sikapnya. Untuk mengatur kehidupan manusia yang berdasarkan kemauan bebas tersebut diperlukan sesuatu yang dapat mengatur dan menekan manusia yaitu dengan hukum, norma sosial dan pendidikan. Hukum tersebut ditujukan agar manusia takut untuk melakukan tindak kejahatan, kriminalitas, dan lainnya yang berhadapan hukum. Dan bagi manusia yang melakukannya agar

¹⁴ Herlina,Apong. Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh)

mendapatkan efek jera dan kemudian mendapatkan hak untuk dapat direhabilitasi dan diterima kembali oleh lingkungan.

3. Teori Penyakit Jiwa

Teori ini menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan ini sering melakukan kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa: psikopat dan defek moral. Selain itu menurut teori ini, setiap manusia yang mengalami penyakit jiwa biasanya melakukan tindakan yang asocial, eksentrik (kegilaan), dan intelegensia sosial serta selalu menentang norma lingkungan dan sosial.

Di samping itu, menurut Kartini Kartono (2008), tipe penyimpangan berdasarkan struktur kepribadiannya terdiri atas :

1. Penyimpangan Terisolir

Biasanya penyimpangan pada kelompok ini jumlahnya lebih besar daripada tipe penyimpangan lainnya. Perbuatan kejahatan mereka didorong oleh faktor berikut :

- a. Kejahatan mereka lebih banyak dirangsang oleh keinginan meniru, biasanya dilakukan bersama kelompok;
- b. Kebanyakan berasal dari daerah kota karena sudah menjadi lumrah seorang anak melihat gank-gank kriminal di mana saja dan kapan saja sehingga ketika anak tumbuh menjadi remaja diikuti pula rasa keingin tahuhan dan ingin merasakan hal tersebut. Di dalam sebuah kelompok pergaulan atau yang

sering dikenal dengan istilah gank, biasanya seorang anak yang akan tumbuh menjadi remaja akan lebih nyaman jika diterima oleh teman pergaulan mereka dibanding dengan keluarga karena pengakuan dan penerimaan status sosial dengan sesama usia itu merupakan kebutuhan setiap manusia;

- c. Penyimpangan tipe ini berasal dari kondisi keluarga yang berantakan tidak harmonis dan mengalami frustasi. Selain itu situasi keluarga dipenuhi dengan konflik hebat dan terdapat penolakan oleh orangtua, sehingga anak merasa disia-siakan;
- d. Sebagai jalan keluarnya, mereka memuaskan diri dengan memuaskan semua kebutuhan dasarnya di tengah lingkungan kriminal. Mereka akhirnya mengadopsi etik dan kebiasaan ganknya, dan dipakai sebagai sarana untuk mereka meyakinkan diri sendiri bahwa dirinya penting, cukup “menonjol” dan berarti karena gank tersebut dapat memberikan rasa aman dan ia merasa diterima.

Selain itu mereka dibesarkan biasanya dalam keluarga yang tanpa mendapatkan disiplin yang teratur. Sebagai akibatnya, banyak dari mereka menjadi kebal terhadap nilai kesusilaan, sebaliknya menjadi lebih peka terhadap pengaruh jahat.

Ringkasnya, penyimpangan terisolasi merupakan penyimpangan yang timbul akibat tekanan-tekanan dari lingkungan sosial setiap anak. Di samping itu setiap anak yang termasuk tipe

penyimpangan ini juga merupakan anak yang merasa ingin mengatur hidupnya sendiri karena tidak mendapatkan rasa aman dari keluarga sehingga kelompok pergaulanlah yang dapat membuatnya nyaman.

2. Penyimpangan Neurotik

Pada tipe ini di mana tipe yang mengalami gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain : merasa tidak aman, merasa terancam, tersudut dan terpojok, merasa bersalah atau berdosa, dan lain-lain.

Ciri-ciri tipe ini yaitu:

- a. Tingkah lakunya bersumber pada sebab-sebab psikologis yang sangat dalam.
- b. Tingkah lakunya merupakan ekspresi dari konflik batin. Tindak kejahatan merupakan alat untuk melepaskan rasa ketakutannya, kecemasan dan kebingungan batinnya.
- c. Penyimpangan tipe ini biasanya melakukan kejahatannya seorang diri dan mempraktekkan jenis kejahatan tertentu.
- d. Tipe penyimpangan ini berasal dari kelas menengah, cukup baik kondisi ekonominya. Namun keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah dan orang tua biasanya juga neurotik atau psikotik.
- e. Anak dalam tipe ini memiliki ego lemah dan ada kecenderungan untuk mengisolir diri dari lingkungan orang dewasa atau remaja lainnya.
- f. Motivasi kejahatan mereka berbeda-beda.

g. Perilakunya memperlihatkan kualitas kompulsif (paksaan).

Kualitas ini tidak terdapat pada tipe penyimpangan terisolir, para peledak dinamit dan bom waktu, penjahat seks, pecandu narkotika dimasukkan dalam kelompok neurotik ini.

3. Penyimpangan Psikopatik

Tipe ini jumlahnya sedikit, tetapi jika dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, tipe penyimpangan ini merupakan oknum yang paling berbahaya. Ciri tingkah laku mereka adalah:

- a. Hampir seluruh anak dalam penyimpangan psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten dan selalu menyianyiakan anak-anaknya.
- b. Mereka tidak menyadari arti bersalah, berdosa atau melakukan pelanggaran. Karena itu sering meledak tidak terkendali.
- c. Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau. Mereka sangat agresif dan impulsif. Biasanya mereka residivis yang berulangkali keluar masuk penjara.
- d. Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku. Juga tidak peduli terhadap norma subkultur ganknya sendiri.

- e. Acapkali mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri.

Pada tipe ini di mana seorang anak sangat egois, fanatik dan selalu menentang apa dan siapa pun juga. Sikapnya aneh, sangat kasar, kurang ajar, ganas buas terhadap siapa pun tanpa sebab. Katakatanya selalu menyakiti hati orang lain, tanpa motif apa pun juga. Karena itu anak yang menyimpang pada tipe ini digolongkan ke dalam bentuk penjahat yang paling berbahaya.

4. Penyimpangan Defek Moral

Defek (defect, defectus) artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, dan kurang. Penyimpangan defek moral mempunyai ciri: selalu melakukan tindakan asosial atau anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan dan gangguan kognitif, namun ada disfungsi pada intelegensinya. Kelemahan dan kegagalan anak yang berhadapan hukum ketika mereka berprilaku menyimpang, dalam tipe ini ialah: mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Sikapnya sangat dingin dan beku tanpa afeksi (perasaan). Mereka tidak memiliki rasa harga diri.¹⁵

¹⁵ Kartono, Kartini. 2008. Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta :PT. Gaja Grafindo Persada

2.5 Pembinaan Keterampilan

2.5.1 Pengertian Pembinaan

Di tinjau dari segi bahasa, pembinaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan membina, kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik¹⁶.

Pembinaan juga berarti suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada sesuai dengan yang diharapkan Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi ke 4.¹⁷

Poernomo mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan¹⁸.

Berdasarkan pengertian pembinaan, sasaran yang perlu dibangun atau dikembangkan yaitu pribadi dan budi pekerti seseorang yang sementara menjalani masa pidana. Tujuannya yaitu agar nantinya saat kembali ke masyarakat berpotensi berperilaku dan berpribadi lebih baik lagi.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ketiga (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 193

¹⁸ Yogyakarta : Kasinius, 1986), h. 11

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan¹⁹.

2.5.2 Pengertian Keterampilan

Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil pelatihan dan pengalaman yang di dapat.²⁰

Sedangkan menurut Gordon keterampilan adalah kemampuan pekerjaan secara mudah dan cermat yang cenderung pada aktivitas psikomotor²¹.

Menurut Robbins, keterampilan (skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar.²²

Sesuai dengan pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, yakni bahwa proses pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Tahap-tahap tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1), (On-line), tersedia di www.bphn.go.id. Diakses pada 12 September 2023

²⁰ Dunnette, Keterampilan Pembukuan, (Jakarta : PT Grapindo Persada, 1976), h.

²¹ Gordon, Keterampilan Pembukuan, (Jakarta : PT Grapindo Persada, 1994), h

²² Singer , Definisi Keterampilan Menurut Para Ahli (2000), h. 494-495

- a. Pembinaan Tahap Awal Pembinaan tahap awal ini meliputi :
 - 1) Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan
 - 2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan keterampilan
 - 3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan keterampilan
 - 4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
- b. Pembinaan Tahap Lanjutan Pembinaan tahap lanjutan meliputi :
 - 1) Perencanaan program pembinaan lanjutan
 - 2) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - 3) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan
 - 4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi
- c. Pembinaan Tahap Akhir Pembinaan tahap akhir meliputi :
 - 1) Perencanaan program integrasi
 - 2) Pelaksanaan program integrasi
 - 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

2.5.3 Tujuan Pembinaan Keterampilan

Tujuan Pembinaan keterampilan dibagi dalam 3 hal yaitu :

- a. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak pidana;
- b. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.;
- c. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagian di dunia dan akhirat.

Tujuan Khusus Pembinaan keterampilan adalah

- a. Mengembangkan potensi Anak binaan.
- b. Menjadi lebih produktif dan mandiri.²³

Dalam konsep pembinaan keterampilan pada anak-anak yang berhadapan dengan hukum ada beberapa teori yang sangat berpengaruh dengan perkembangan anak. Adapun teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget dan Vygotsky.

1) Menurut Jean Piaget tentang Perkembangan Kognitif

Teori pembinaan keterampilan berdasarkan teori Jean Piaget dapat dijelaskan dengan merujuk pada konsep perkembangan kognitif yang diajukan oleh Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog perkembangan terkenal yang mengemukakan bahwa

²³ Petrus Irwan Pandjaitan, Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Sebagai Tujuan Pidana Penjara, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1996)

perkembangan kognitif anak melibatkan serangkaian tahap perkembangan yang berbeda. Teori ini memiliki implikasi penting dalam pemahaman cara pembinaan keterampilan dilakukan pada anak-anak.

Berikut adalah penjelasan teori pembinaan keterampilan berdasarkan teori Jean Piaget:

a. Tahap-Tahap Perkembangan Kognitif:

Piaget mengidentifikasi empat tahap perkembangan kognitif pada anak, yaitu tahap sensorimotor, tahap praoperasional, tahap konkret operasional, dan tahap formal operasional. Setiap tahap ini memiliki karakteristik perkembangan kognitif yang berbeda. Sebagai contoh, pada tahap sensorimotor, anak-anak terutama belajar melalui pengalaman sensorik dan motorik, sementara pada tahap konkret operasional, mereka mulai mengembangkan pemahaman konsep-konsep abstrak.

b. Pembinaan Keterampilan Sesuai dengan Tahap Perkembangan

Teori Piaget menekankan bahwa pengajaran dan pembinaan keterampilan harus sesuai dengan tahap perkembangan kognitif anak. Ini berarti bahwa pendekatan dan metode pembelajaran harus disesuaikan agar sesuai dengan pemahaman dan kemampuan kognitif anak pada tahap tertentu.

Misalnya, ketika membina keterampilan pada anak pada tahap praoperasional, instruksi harus konkret dan mudah dipahami.

c. Kegiatan Bermain Sebagai Pembelajaran

Piaget juga mengakui pentingnya bermain dalam pembelajaran anak. Menurutnya, anak-anak belajar melalui bermain dan interaksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pembinaan keterampilan dapat dilakukan melalui permainan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Misalnya, bermain peran atau permainan konstruktif dapat membantu anak mengembangkan berbagai keterampilan

d. Pengembangan Konsep Abstrak

Pada tahap perkembangan yang lebih tinggi, seperti tahap formal operasional, anak-anak mulai mampu memahami konsep-konsep abstrak dan melakukan pemikiran logis yang lebih kompleks. Dalam pembinaan keterampilan, ini berarti mereka dapat memahami prinsip-prinsip yang lebih rumit dan mengembangkan keterampilan yang lebih tinggi

e. Peran Aktif Anak dalam Pembelajaran

Piaget menekankan bahwa anak-anak aktif dalam konstruksi pengetahuan mereka. Oleh karena itu, dalam pembinaan keterampilan, penting untuk memberi anak

kesempatan untuk eksplorasi dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman praktis.²⁴

2) Teori Vygotsky tentang Perkembangan Proximal

Teori pembinaan keterampilan menurut Lev Vygotsky, yang dikenal sebagai Teori Zona Perkembangan Proximal (ZPD), merupakan konsep penting dalam psikologi perkembangan. Teori ini menekankan peran interaksi sosial dan bimbingan dalam pembelajaran dan pengembangan keterampilan individu. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai teori pembinaan keterampilan berdasarkan Teori Zona Perkembangan Proximal.

a. Konsep Zona Perkembangan Proximal (ZPD)

Vygotsky memperkenalkan konsep Zona Perkembangan Proximal sebagai perbedaan antara apa yang seorang individu dapat lakukan secara mandiri (kemampuan aktual) dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan atau bimbingan seseorang yang lebih kompeten (kemampuan potensial). Dengan kata lain, ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual seseorang dan potensialnya yang dapat dicapai dengan bantuan.

b. Peran Interaksi Sosial

Vygotsky menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial yang aktif. Anak-anak belajar melalui

²⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/Piaget%27s_theory_of_cognitive_development. di akses tanggal 11 September 2023

berinteraksi dengan orang dewasa, teman sebaya, atau anggota keluarga yang lebih berpengalaman. Interaksi ini memungkinkan anak untuk mendapatkan pandangan, wawasan, dan pemahaman yang lebih luas daripada yang bisa mereka capai sendiri.

c. Bimbingan sebagai Kunci

Dalam ZPD, bimbingan atau dukungan dari individu yang lebih berpengalaman sangat penting. Orang yang memberikan bimbingan ini biasanya disebut sebagai "pemodal" atau "dewasa terampil." Mereka membantu anak memahami konsep atau tugas yang mungkin sulit bagi anak untuk selesaikan sendiri. Dalam konteks pembinaan keterampilan, pemodal berperan penting dalam membantu anak mengembangkan keterampilan baru.

d. Dukungan Sesuai Kemampuan Individu

Pemodal harus memahami kemampuan aktual anak dan memberikan bimbingan yang sesuai dengan ZPD mereka. Ini berarti bahwa bimbingan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak dan tidak boleh terlalu mudah atau terlalu sulit. Pemodal harus menjembatani kesenjangan antara kemampuan aktual dan potensial anak dengan cara yang efektif.

e. Konstruksi Pengetahuan

Menurut Vygotsky, pembinaan keterampilan tidak hanya tentang memberikan jawaban atau solusi kepada anak. Sebaliknya, ia melihat pembinaan sebagai proses konstruksi pengetahuan di mana anak aktif terlibat dalam memahami dan mengerjakan tugas. Pemodal berperan sebagai fasilitator dalam proses ini.

f. Peran Bahasa dalam Pembelajaran

Vygotsky juga mengemukakan pentingnya bahasa dalam pembelajaran. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pemodal dan untuk memproses informasi. Oleh karena itu, bahasa berperan penting dalam pembinaan keterampilan.²⁵

2.6 Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pada pasal 60 UU Pengadilan Anak Penempatan ini dilakukan terpisah dari narapidana dewasa. Hal ini bertujuan untuk kepentingan anak, supaya tidak terpengaruh jika di campur, sehingga perkembangan anak tidak menjadi gelap bagi masa depannya.

²⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky

Pada prinsipnya setiap tempat atau kota terdapat LAPAS anak, akan tetapi apabila di suatu tempat belum dibangun, maka anak didik pemasyarakatan ditempatkan di LAPAS, namun penempatannya harus dipisahkan dengan tempat narapidana dewasa.²⁶

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Undang-Undang Pengadilan Anak). Setiap lapas anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam hal melaksanakan sebagaimana yang dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

²⁶ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, (Jakarta: Djambatan, 2007)


7. Pembinaan dan pembimbingan anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan

Dari perspektif Undang-Undang SPPA, LPKA merupakan tempat untuk pendidikan, pelatihan keterampilan dan pembinaan. Akan tetapi, keberadaan anak di dalam LPKA dibatasi jangka waktunya. Adapun anak tidak berada di LPKA di karena beberapa hal, yaitu :

- a. Telah selesai masa pidanya
- b. Anak belum selesai menjalani pidananya dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga harus dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda
- c. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak
- d. Dalam hal pembebasan bersyarat dimana anak berkelakuan baik dan telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA.

(Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia,)

2.7 Kerangka Berpikir



2.8 Definisi Operasional

1. Optimaliasai adalah proses atau upaya untuk mencapai hasil terbaik atau pemanfaatan sumber daya. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja, efisiensi. Atau hasil dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin.
2. Pembinaan Keterampilan adalah proses pengembangan dan peningkatan keterampilan individu melalui berbagai metode dan pendekatan.
3. Anak berhadapan dengan hukum adalah suatu kondisi di mana seorang individu yang berusia di bawah batas usia tertentu, yang biasanya ditentukan oleh undang-undang Negara, akibat dari tindakan atau situasi pelanggaran hukum atau ketrlibatan hukum. Dalam konteks ini penelitian mengarah kepada Anak Binaan di LPKA.
4. Koordinasi adalah proses merencanakan, mengatur, dan mengelola berbagai elemen kegiatan agar berjalan efisien dan terpadu menuju pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan.
5. Pelatihan keterampilan di dalam LPKA adalah serangkaian program dan kegiatan pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak binaan) yang berada di lingkungan kantor LPKA yang bertujuan untuk membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

6. Pelatihan keterampilan di luar LPKA adalah serangkaian program dan kegiatan pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak binaan) yang bertempat di luar LPKA dengan bekerja sama dengan stakeholder/instansi pemerintah atau non pemerintah penyedia pembinaan keterampilan dengan pengawasan petugas LPKA.
7. Evaluasi adalah proses menilai suatu objek, program, kebijakan atau kinerja dengan menggunakan kriteria tertentu.
8. Sarana adalah segala jenis fasilitas fisik, peralatan, atau properti yang digunakan untuk mendukung kegiatan, produksi atau layanan. Sedangkan Prasarana adalah infrastruktur yang mendukung berbagai aktivitas ekonomi, sosial, atau masyarakat.
9. Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dipisahkan dari organisasi (institusi dan perusahaan)
10. Anggaran adalah dana yang dibutuhkan untuk mendukung dan menjalankan program pembinaan keterampilan. Namun anggaran dibatasi sehingga membuat pelaksanaan program pembinaan agak terhambat.

BAB III

METODELOGI PENILITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam usulan penelitian ini berupa penelitian empiris. Penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif²⁷.

Disini penulis melakukan penelitian lapangan sesuai kondisi yang ada mengenai peranan Lembaga pembinaan khusus anak dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo.

3.2 Objek Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, yakni Objek penelitian berupa pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Gorontalo.

3.3 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, yaitu : **(LPKA) Kelas II Gorontalo**” maka demikian sebagai peneliti menetapkan tempat atau lokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo.

²⁷ Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), hal. 121).

Pemilihan lokasi penelitian ini tidak lain untuk mengetahui terlaksananya program pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA Kelas II Gorontalo. Sementara waktu yang dibutuhkan oleh calon peneliti adalah 2 bulan sejak usulan penelitian di setujui oleh tim penguji ini dan siap untuk diseminarkan

3.4 Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun Jenis dan sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yang bersumber dari:

1. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Data sekunder, yaitu data pendukung data yang diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Dokumen mengenai karya tulis yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti, dan di dapat dari institusi lembaga yang bersangkutan.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit anallisis yang ciri-cirinya akan di duga, yang dimaksudkan untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas dan Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo

3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat diambil sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data melainkan dari sampel saja, pengambilan sampel dilakukan dengan metode non random sampling, yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk dijadikan anggota sampel. Dalam menentukan besaran sampel yang digunakan peneliti menggunakan teknik purposive sampling, dimana teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperikrakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Ciri-ciri atau sifat-sifat dapat dilihat dari kriteria-kriteria sebagai berikut :

1. Petugas di LPKA Kelas II Gorontalo
 - a. Petugas Bagian Pembinaan (4 Orang)
 - b. Petugas LPKA (10 Orang)
2. Anak binaan LPKA Kelas II Gorontalo (10 Orang)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data baik primer maupun sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data secara tanya jawab secara terstruktur (*interview*) kepada pegawai dan anak binaan LPKA Kelas II Gorontalo.

- b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui peninggalangan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum sebagainya yang berhubungan dengan masalah penyidikan. Domumentasi merupakan data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik dokementasi yang membahas terkait Sejarah LPKA Kelas II Gorontalo, Struktur Organisasi, Visi Misi Pembinaan, Data kejahanan anak didik dan aspek-aspek lainnya yang terkait.
- c. Observasi, Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini dilakukan dengan mengamati instrument-instrument dalam proses evaluasi serta data yang dapat menunjang kelengkapan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisisi Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata. Dari penggambaran tersebut dapat disimpulkan bagaimana program LPKA dalam pembinaan keterampilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Gorontalo.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat LPKA Kelas II Gorontalo

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I yang dibentuk sesuai Pertahanan Menteri dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 04 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

LPKA Kelas II Gorontalo mulai beroperasional pada tanggal 09 Januari 2017 dan diresmikan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 29 Maret 2017 dengan wilayah Kerja seluruh Daerah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Pohuwato.

Pada saat operasional, LPKA Kelas II Gorontalo masih menempati kantor sementara di Jalan Tinaloga No. 1 Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan sekarang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 86 Kelurahan Limba U II Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

4.1.2 Daftar Pimpinan LPKA Kelas II Gorontalo

Sejak berdiri hingga saat ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo telah dipimpin oleh 3 (tiga) orang Kepala, yaitu sebagai berikut :

1. Cahyo Dewanto, BC.I.P.,S.Pd Periode 2017-2020,
2. Kurnia Panji Pamekas, A.Md.I.P.,S.H Periode 2020-2022,
3. Irfan Ibrahim Sofan, S.Sos.,M.Si Periode 2022-Sekarang.

4.1.3 Visi dan Misi LPKA Kelas II Gorontalo

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan Ketatausahaan Kepegawaian,Perlengkapan dan Keuangan;
2. Melaksanakan Bimbingan dan Pembinaan tentang Narapidana, Anak Didik;
3. Melaksanakan kegiatan kerja dan memberikan bimbingan kerja kepada Narapidanana dan Anak Didik;
4. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan tugas pengamanan dan ketertiban;

5. Mempersiapkan Laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laopran berkala di bidang keamanan dan tata tertib;
6. Melaksanakan pengamatan dan menjaga ketertiban;

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, LPKA Kelas II Gorontalo mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

“Memulihkan hubungan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan anak sebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan LPKA sebagai lembaga yang memberikan pembinaan dan pendidikan yang berbasis budi pekerti kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Anak”.

Misi :

1. Melaksanakan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, pembimbingan, dan pendampingan dalam tumbuh kembang anak;
2. Meningkatkan ketakwaan, kecerdasan, kesantunan, dan keceriaan anak agar dapat menjadi manusia yang mandiri dan bertanggungjawab;
3. Memulihkan kualitas hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat melalui upaya reintegrasi sosial;

4. Menjadikan lembaga yang layak dan ramah anak berbasis budi pekerti, serta mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan anak agar mempunyai kemampuan untuk berperan aktif dalam pembangunan setelah kembali lagi ke masyarakat.

Motto :

“Mewujudkan Gorontalo ramah anak”.

4.1.4 Stuktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis tentang bagian dan tanggung jawab, serta bagian-bagian yang terdapat dalam suatu badan atau lembaga dengan kata lain bahwa dengan adanya sistem organisasi yang jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpang siuran dalam melaksanakan tugas. Struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo dapat dilihat sebagai berikut.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya LPKA Kelas II Gorontalo terdiri dari 3 (tiga) seksi, 1 (satu) sub bagian umum, regu pengawas dan kelompok jabatan fungsional.

1. Kepala Kantor
2. Kepala Sub Bagian Umum

- a. Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha;
- b. Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan.

Adapun tugas dari Subbagian Umum, yaitu, Melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

3. Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi

- a. Kepala Sub Seksi Registrasi;
- b. Kepala Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian.

Adapun tugas dari Seksi Registrasi dan Klasifikasi yaitu, Melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian serta perencanaan program pembinaan. Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakkan pendidikan,pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keteramilan, serta layanan informasi. Pelayanan Kesehatan Anak

4. Kepala Seksi Pembinaan

- a. Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan;
- b. Kepala Sub Seksi Perawatan.

Adapun tugas dari Seksi Pembinaan, yaitu, Memberikan Bimbingan Pemasyarakatan Narapidana anak didik Memberikan Bimbingan Kerja, mempersiapkan Sarana Kerja dan Mengelola hasil kerja.

5. Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin

- a. Kepala Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin;
- b. Regu Pengawasan.

Adapun tugas Seksi Pengawasan dan Penegakkan Disiplin, yaitu, Menjaga Keamanan dan ketertiban serta mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.²⁸

4.2. Optimalisasi Pelaksanaan Program Pembinaan Keterampilan bagi Anak Binaan di LPKA Kelas II Gorontalo

Proses pembinaan Anak Binaan di LPKA Kelas II Gorontalo terbagi atas beberapa tahapan sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 7 ayat 1 (Pembinaan Anak Pidan dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan) dan ayat 2 (Tahap Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas 3 tahap yaitu : Tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir).²⁹ Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 9 ayat 1 (Pembinaan tahap awal sebagaimana

²⁸ www.lpkagorontalo.kemenkumham.go.id

²⁹ PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3

dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf a bagi anak binaan dimulai sejak yang bersangkutan berstatus narapidana sampai dengan 1/3 masa pidana) ayat 2 (Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf b meliputi : tahap lanjutan pertam, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidana dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana.) ayat 3 (Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.)³⁰ Adapun yang dimaksud dalam pentahapan tersebut di jelaskan di dalam pasal 10 ayat 1 yaitu Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 meliputi :

- a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 bulan;
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
- d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Ayat 2 Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 2 meliputi :

- a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

³⁰ PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 9

- c. Penilaian program pembinaan lanjutan;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi

Ayat 3 Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 meliputi :

- a. Perencanaan program integrasi;
- b. Pelaksanaan program integrasi;
- c. Pengakhiran Pelaksanaan pembinaan tahap akhir.³¹

Pembinaan pada anak binaan di LPKA Kelas II Gorontalo terbagi atas 2 yaitu pembinaan Keperibadian dan Pembinaan Keterampilan, namun yang pembahasan difokuskan penulis dalam penelitian ini adalah program pembinaan keterampilan. Di dalam melakukan Pembinaan di dalam kantor LPKA Kelas II Gorontalo dan di Luar Kantor LPKA Kelas II Gorontalo. Namun sebelum melaksanakan Pembinaan Keterampilan Anak Binaan harus melaksanakan pentahapan di atas. Adapun hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan wawancara dan pengumpulan data, yang dilakukan kepada Petugas LPKA Kelas II Gorontalo yaitu :

- a. Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak anak binaan di terima di LPKA Kelas II Gorontalo hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas. Kemudian pada saat itu

³¹ PP No 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 10

juga akan dilakukan penunjukan Wali Asuh dari Petugas LPKA Kelas II Gorontalo, yang bertunggung jawab dalam perkembangan atau perubahan Anak Binaan (Orang Tua) dalam menjalani masa pidana di LPKA Kelas II Gorontalo. Dalam proses pembinaan tahap awal yang dilakukan petugas LPKA Kelas II Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian Kemasyarakatan di LPKA Kelas II Gorontalo dilakukan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau PK yang bertugas di Balai Pemasyarakatan. Hasil penelitian kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk Anak Binaan selama di LPKA Kelas II Gorontalo. dan kemudian mencatatnya di dalam format Litmas yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA Kelas II Gorontalo dan juga disampaikan kepada wali asuh untuk dipelajari dalam rangka persiapan siding TPP.

2. Assesmen

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf klasifikasi mengatakan

“Assesmen adalah proses penilaian atau evaluasi yang dilakukan untuk menilai kebutuhan, resiko, dan potensi rehabilitasi anak binaan. Yang bertugas melakukan Assesmen adalah assessor (petugas) di bagian Subseksi Klasifikasi. Hasil assesmen berupa rekomendasi yang deserahkan kepada Kepala LPKA Kelas II Gorontalo untuk disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen penelitian kemasyarakatan (Litmas).

Hasil assesmen juga disampaikan kepada wali asuh pemasyarakatan untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP”.³²

3. Perencanaan Program

Setelah dilakukan Litmas dan assesment dilakukan perencanaan program pembinaan yang diberikan kepada anak binaan. Perencanaan program di dalamnya meliputi tujuan yang akan dicapai, jenis program dan kegiatan yang akan diberikan kepada anak binaan. Kebutuhan program yang sesuai dan waktu pelaksanaan program pembinaan.

4. Sidang TPP

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pembinaan mengatakan

“Setelah melewati proses di atas petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala LPKA Kelas II Gorontalo dalam TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) akan melakukan sidang TPP. Dalam melaksanakan tugas tersebut tugas dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala LPKA Kelas II Gorontalo mengenai bentuk dan program bagi Anak Binaan”.³³

5. Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Klasifikasi mengatakan

“Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada saat pengamatan dan pengenalan lingkungan telah mencapai 1 bulan, maka anak binaan dipindahkan kedalam kamar masing-masing.³⁴

³² Wawancara dengan Staf Klasifikasi 3 November 2023

³³ Wawancara dengan Staf Pembinaan 3 November 2023

³⁴ Wawancara dengan Staf Klasifikasi 3 November 2023

6. Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan

Berdasarkan hasil keputusan sidang TPP yang telah disetujui oleh Kepala LPKA Kelas II Gorontalo maka program pelayanan atau program pembinaan anak binaan akan dilaksanakan, dan yang bertugas dalam hal demikian adalah Seksi Pembinaan.

7. Pelaksanaan Program Pembinaan

Pelaksanakan program pembinaan diberikan kepada anak binaan sesuai dengan kebutuhan. Program pembinaan Anak Binaan terdiri dari Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Keterampilan, dan Pendidikan.

b. Pembinaan Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap ini dilaksanakan dari 1/3 sampai dengan ½ masa pidana anak binaan. Perhitungan ½ masa pidana diberikan selama anak masih berusia 18 Tahun. Anak binaan telah menjalani ½ masa pidana akan diberikan asimilasi. Pembinaan tahap lanjutan dan asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di luar LPKA Kelas II Gorontalo.

Tabel 4.1 Daftar Anak Binaan yang sudah Asessment dan Litmas Awal untuk diusulkan program Pembinaan

No	Nomor Register	Nama Umur Alamat	Perkara/ Pidana	Pentahapan				Pendidikan	Program yang disarankan
				1/3	1/2	2/3	Eks.		
1	Bl.03/2023	Zunair Paudi 16 Tahun Desa Huidu Melito Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara	Pasal 81 Ayat 2	11-02-2024	16-06-2024	14-10-2024	31-05-2025	SMP (Putus sekolah). Belum pernah mengikuti pendidikan non formal.	Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan dapat di rekomendasikan : 1. Dapat diberikan Pembinaan Kepribadian berupa motivasi, konseling, pendidikan dasar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut Klien yaitu Agama Islam untuk membangun kesadaran, mendorong serta menjaga psikologis dan mental Klien selama di LPKA mengingat Klien mengembangkan diri untuk memperlancar bacaan Iqra yang sudah bagus dan mulai menghafal surat surat pendek di Al Quran. Hafalan doa-doa harian dan amalan sunah lainnya untuk mengisi hati dan menyegarkan jiwa, 2. Dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum agar dapat membentuk kesadaran dan ketataan hukum hingga tahapan selanjutnya, 3. Memberikan penyuluhan terkait dengan masalah perselisihan terhadap anak yang perlu dengan penguatan kesadaran klien Anak, 4. Klien dapat memperoleh akses pendidikan mengingat usia klien Anak yang masih sangat muda dan kesempatan belajar melalui paket belajar sebagai alternatif untuk menumbuhkan sikap mental klien Anak di bidang pendidikan dan bias juga sekolah formal apabila memungkinkan, 5. Kegiatan positif seperti pramuka, seni dan kegiatan positif lainnya bisa menjadi sarana klien Anak untuk bisa berkembang.
2	Bl.04/2023	Roilanto Mokoagow 17 Tahun Desa Moodulio Kec. Bone Kab. Bone Bolango	Pasal 81 Ayat (1)	04-03-2024	22-06-2024	16-10-2024	23-05-2025	SMA (Kelas XII IPA). Pindahan dari Pondok Pesantren An-Nur Lopo di Batudaa Pantai. Belum pernah mengikuti pendidikan non formal.	Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan dapat di rekomendasikan : 1. Dapat diberikan Pembinaan Kepribadian berupa motivasi, konseling, pendidikan dasar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut Klien yaitu Agama Islam untuk membangun kesadaran, mendorong serta menjaga psikologis dan mental Klien selama di LPKA mengingat Klien mengembangkan diri untuk memperlancar bacaan Iqra yang sudah bagus dan mulai menghafal surat surat pendek di Al Quran. Hafalan doa-doa harian dan amalan sunah lainnya untuk mengisi hati dan menyegarkan jiwa, 2. Dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum agar dapat membentuk kesadaran dan ketataan hukum hingga tahapan selanjutnya,
3	Bl.05/2023	Moh. Dean Fikri Lawani 18 Tahun Desa Permata Kec. Bone Kab. Bone Bolango	Pasal 81 Ayat (1)	04-03-2024	22-06-2024	16-10-2024	23-05-2025	SMA (Kelas XI IPA). Belum pernah mengikuti pendidikan non formal.	Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan dapat di rekomendasikan : 1. Dapat diberikan Pembinaan Kepribadian berupa motivasi, konseling, pendidikan dasar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut Klien yaitu Agama Islam untuk membangun kesadaran, mendorong serta menjaga psikologis dan mental Klien selama di LPKA mengingat Klien mengembangkan diri untuk memperlancar bacaan Iqra yang sudah bagus dan mulai menghafal surat surat pendek di Al Quran. Hafalan doa-doa harian dan amalan sunah lainnya untuk mengisi hati dan menyegarkan jiwa, 2. Dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum agar dapat membentuk kesadaran dan ketataan hukum hingga

									tahapan selanjutnya.
4	BI.06/2023	Ramdan S. Lamato 17 Tahun Desa Muara Bone Kec. Bone Kab. Bone Bolango	Pasal 81 Ayat (1)	04-03- 2024	22-06- 2024	16-10- 2024	23-05- 2025	SMA (Kelas XI IPA). Belum pemah mengikuti pendidikan non formal.	3. Dapat memperoleh akses pendidikan mengingat usia klien Anak yang masih sangat muda dan masih status seorang pelajar sehingga kesempatan belajar Klien tetap mendapatkan pendidikan untuk menumbuhkan sikap mental klien Anak di bidang pendidikan. 4. Kegiatan positif seperti pramuka, seni dan kegiatan positif lainnya bisa menjadi sarana klien Anak untuk bisa berkembang.
5	BIIA.04/2023	Zaidat Nabil 15 Tahun Desa Moutong Tengah Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong	Pasal 170 Ayat (2)	25-09- 2023	25-10- 2023	24-11- 2023	23-01- 2024	SD (Putus Sekolah). Anak Binaan belum lancar dalam membaca dan menulis. Belum pemah mengikuti pendidikan non formal.	Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan dapat di rekomendasikan : 1. Klien dapat diberikan Pembinaan Kepribadian berupa motivasi, konseling, ceramah keagamaan untuk membangun kesadaran, mendorong serta menjaga psikologis dan mental Klien selama di LPKA, 2. Dapat diberikan Pembinaan Kemandirian berupa pelatihan keterampilan seperti pelatihan otomotif maupun pelatihan keterampilan lain sesuai dengan minat klien, 3. Dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri klien, 4. Pembinaan selanjutnya agar dapat diberikan setelah tahapan-tahapan pembinaan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku serta waktu yang telah ditentukan dan telah terjadi perubahan perilaku klien ke arah yang lebih baik. Selanjutnya klien dapat diberikan pembinaan kemandirian untuk menunjang klien dalam mengembangkan diri sesuai dengan bantuan keterampilan dan minat klien.
6	BI.07/2023	Mohamad Fasya Mahmud 15 Tahun Desa Pangadaa Kec. Dungaliyo Kab. Gorontalo	Pasal 81	03-01- 2025	05-09- 2025	03-05- 2026	05-09- 2027	SMP (Lulus) dan melanjutkan pendidikan di MAN 2 Gorontalo	4. Kegiatan positif seperti pramuka, seni dan kegiatan positif lainnya bisa menjadi sarana klien Anak untuk bisa berkembang.
									Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan dapat di rekomendasikan : 1. Dapat diberikan Pembinaan Kepribadian berupa motivasi, konseling, pendidikan dasar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut Klien yaitu Agama Islam untuk membangun kesadaran, mendorong serta menjaga psikologis dan mental Klien selama di LPKA mengingat Klien mengembangkan diri untuk memperlancar bacaan Iqra yang sudah bagus dan mulai menghafal surat surat pendek, 2. Klien dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum agar dapat membentuk kesadaran dan ketiahan hukum hingga tahapan selanjutnya, 3. Klien dapat memperoleh akses pendidikan mengingat usia klien Anak yang masih sangat muda dan kesempatan belajar melalui paket belajar sebagai alternatif untuk menumbuhkan sikap mental klien Anak di bidang pendidikan, 4. Kegiatan positif seperti pramuka, seni dan kegiatan positif lainnya bisa menjadi sarana klien Anak untuk bisa berkembang.

7	BIIA.06/2023	Ghusraf Ranuary 18 Tahun Kel. Donggala Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo	Pasal 363 Ayat (1)	12-01-2024	12-03-2024	11-05-2024	14-09-2024	SMA (Lulus)	<p>4. Kegiatan positif seperti pramuka, seni dan kegiatan positif lainnya bisa menjadi sarana klien Anak untuk bisa berkembang disamping keterampilan terkait minat klien di bidang otomotif terutama servis kendaraan bermotor.</p> <p>Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan dapat di rekomendasikan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dapat di tempatkan di kamar bersama dengan Anak Binaan yang tidak memiliki riwayat penyakit menular. Hal tersebut ditujukan agar tidak adanya penyakit menular yang diderita oleh klien.2. Tidak memiliki riwayat penyakit. LPKA diharapkan untuk memperhatikan kesehatan klien agar klien mendapatkan perawatan kesehatan yang baik dan mendapatkan tanggapan dari klinik yang berada di LPKA ketika memiliki keluhan terkait kesehatannya.3. Diharapkan dapat mendapatkan perawatan yang layak selama menjadi tahanan/narapidana di LPKA. Pada dasarnya, klien tidak memiliki permasalahan baik pakaian, makanan dan minuman.4. LPKA diharapkan dapat sering memberikan kesempatan klien untuk mengikuti kegiatan olahraga agar kesehatan klien tetap terjaga.5. LPKA diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum terhadap klien agar klien lebih memahami proses hukum yang sedang dijalani.	
8	BIIA.07/2023	Haykal Marvil Hamid 18 Tahun Jalan Manggis Kel. Libuo Kec. Dungingli Kota Gorontalo	Pasal 363 Ayat (1)	12-01-2024	12-03-2024	11-05-2024	14-09-2024	SMP Kelas VIII (Tidak lanjut sekolah)	<p>Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan dapat di rekomendasikan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dapat di tempatkan di kamar bersama dengan Anak Binaan yang tidak memiliki riwayat penyakit menular. Hal tersebut ditujukan agar tidak adanya penyakit menular yang diderita oleh klien.2. Tidak memiliki riwayat penyakit. LPKA diharapkan untuk memperhatikan kesehatan klien agar klien mendapatkan perawatan kesehatan yang baik dan mendapatkan tanggapan dari klinik yang berada di LPKA ketika memiliki keluhan terkait kesehatannya.3. Diharapkan dapat mendapatkan perawatan yang layak selama menjadi tahanan/narapidana di LPKA. Pada dasarnya, klien tidak memiliki permasalahan baik pakaian, makanan dan minuman.4. LPKA diharapkan dapat sering memberikan kesempatan klien untuk mengikuti kegiatan olahraga agar kesehatan klien tetap terjaga.5. LPKA diharapkan dapat memberikan penyuluhan dan konsultasi hukum terhadap klien agar klien lebih memahami proses hukum yang sedang dijalani.	
9		Alan Dukalang 18 Tahun Desa Pilolalenga, Kec. Dungalayo,Kabupaten Gorontalo	Pasal 81 Ayat (2)	06-12-2023	03-06-2024	06-12-2024	18-10-2025	SMP	<p>Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan dapat di rekomendasikan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Klien dapat diberikan Pembinaan Kepribadian berupa motivasi, konseling, pendidikan dasar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut Klien yaitu Agama Islam untuk membangun kesadaran, mendorong serta menjaga psikologis dan mental Klien selama di LPKA2. Klien dapat diikutsertakan dalam kegiatan penyuluhan baik dalam bidang hukum, agama, kesehatan dan lain sebagainya yang dilaksanakan dalam LPKA.3. Klien dapat diikutsertakan dalam kegiatan kepramukaan dan kegiatan keagamaan yang dapat meningkatkan kesiplinan, cinta tanah air dan mental.	

10	BIIA.05/2023	Fahran Mursali 16 Tahun Dusun II Palato Timur Desa Sailama Kec. Mananggu Kab. Boalemo	Pasal 81 Ayat (2)	30-10- 2023	04-12- 2023	08-01- 2024	18-03- 2024	SMA	Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan dapat di rekomendasikan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembinaan terhadap Klien dapat dilanjutkan sesuai dengan usia Klien yang saat ini telah berusia 16 (enam belas) tahun, 2. Dapat dilukut terlatkan dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum agar dapat membentuk kesadaran dan ketatahan hukum hingga tahapan selanjutnya, 3. Mengingat Klien kurang memahami nilai-nilai agama, serta kurang taat dalam menjalankan perintah ibadah agamanya, maka terhadap Klien agar lebih ditingkatkan pembinaan kepiradian melalui bimbingan keagamaan, melalui sholat lima waktu berjamaah, tausiyah dan memperlancar kemampuan baca-tulis al-Quran Klien untuk memperkuat nilai-nilai agama dan perbaikan akhlak pada diri Klien. 4. Pembinaan selanjutnya terhadap Klien berupa pembinaan kemandirian agar dapat diberikan setelah tahapan-tahapan pembinaan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku serta waktu yang telah ditentukan dan telah terjadi perubahan perilaku Klien kearah yang lebih baik. Klien juga dapat diikutkan dalam setiap kegiatan kemandirian yang tersedia di LPKA untuk meningkatkan minat dan bakat Klien yang dapat lebih dikembangkan sebagai bekal Klien saat menjalani program pembinaan selanjutnya, 5. Terhadap Klien kiranya dapat dipayangkan untuk melanjutkan pendidikan formal selama menjalani masa pidana di LPKA.
									Daftar anak binaan yang sudah assesmen dan litmas awal untuk diusulkan program pembinaan (sumber data dari Subseksi Klasifikasi Kamis, 9 November 2023)

Tabel di atas merupakan data yang penulis kumpulkan dari Subseksi Klasifikasi tentang Anak Binaan yang telah di assesmen dan telah dilakukan litmas awal oleh Subsi Klasifikasi dan PK Bapas. Tabel tersebut berisi nama anak binaan, nomor register, perkara atau pidana yang dilanggar, pentahapan masa pidana, pendidikan terakhir anak binaan, dan program yang disarankan dalam melaksanakan pembinaan selama menjalani masa pidana di LPKA Kelas II Gorontalo

4.2.1 Koordinasi

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah Lembaga yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan, yang melibatkan pembinaan terhadap anak binaan agar dapat

kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berdaya. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 85 ayat 1 (Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA) , ayat 2 (Anak yang dimaksud pada ayat 1 berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan) dan ayat 3 (LPKA wajib menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan).³⁵

Koordinasi sendiri telah dijelaskan di dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 94 ayat 1 (Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait) dan ayat 2 (Koordinasi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi dan reintegrasi sosial).³⁶Kemudian dijelaskan kembali dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 91 (Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, setiap pimpinan satuan kerja Pemasyarakatan

³⁵ UU No. 12 Tahun 2012 Tentang SPPA Pasal 85 ayat 1

³⁶ UU No. 12 Tahun 2012 Tentang SPPA Pasal 94 ayat 1 dan ayat 2

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasasi serta bekerja sama dalam lingkup internal dan eksternal).³⁷

Koordinasi dalam melakukan pembinaan keterampilan di LPKA Kelas II Gorontalo sangatlah penting dan krusial untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada Kepala Seksi Pembinaan Ibu Hasna Katili yang dilakukan oleh peniliti, dalam melakukan Koordinasi, LPKA Kelas II Gorontalo terbagi atas 2 yakni melakukan koordinasi secara internal yaitu koordinasi yang dilakukan antar petugas LPKA Kelas II Gorontalo dalam menyukseskan penyelenggaraan program pembinaan terhadap anak binaan. Yang bertugas dalam hal ini yaitu Seksi Pembinaan yang berperan sebagai pelaksana kegiatan kemandirian, Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin yang berperan sebagai petugas pengawas dalam kegiatan Anak Binaan mengikuti program pembinaan dan Seksi Keuangan dan Perlengkapan sebagai penyokong anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian Kemudian Koordinasi sekaligus Kerja Sama dengan Instansi Eksternal yaitu koordinasi dengan lembaga pelatihan keterampilan, perusahaan, dan masyarakat sipil yang terlibat dalam rehabilitasi Anak Binaan)

³⁷ UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 91

Tabel 4.2 Daftar Koordinasi LPKA Kelas II Gorontalo dengan Pihak Eksternal selama tahun 2023			
No.	Koordinasi	Jenis Kegiatan	Berapa Kali
1	Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Kota Gorontalo	Teknik Pengelasan	1
2	Fakultas Teknik Informatika Uneversitas Negeri Gorontalo	Seni Mural dan Seni Grafis	1
3	Masyarakat Sipil (Pemilik Usaha Barber Shop Rock N Roll di jalan Kalimantan, Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo	Pangkas Rambut	1

Tabel 4.2 (Sumber Data : Staf Pembinaan Kamis, 9 November 2023)

LPKA Kelas II Gorontalo selama Tahun 2023 telah menjalin koordinasi dengan pihak eksternal, adapun koordinasi tersebut dilakukan 1 kali. Untuk pelaksanaannya sendiri ,untuk Seni Mural dan grafis dan pangkas rambut dilaksanakan di LPKA Kelas II Gorontalo dan kegiatannya itu insidentil sesuai keperluan, dan untuk LLK UKM dilaksanakan di luar LPKA Kelas II Gorontalo, dan pelaksanaan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LLK UKM itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) mengatakan

“di Tahun 2023 LPKA Kelas II Gorontalo telah melakukan Koordinasi dan menjalin Kerjasama dengan :Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM) Kota Gorontalo., Fakultas Teknik Informatika Uneversitas Negeri Gorontalo, dan Masyarakat Sipil (Pemilik Usaha Barber Shop Rock N Roll di jalan Kalimantan,

Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo) dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan lancar”³⁸

Menurut penulis, Koordinasi ataupun kerjasama dengan pihak eksternal ataupun stockholder sebagaimana di jelaskan di atas itu masih kurang dan perlu lagi perluasan demi terwujudnya sistem Pembinaan yang baik untuk keperluan minat anak binaan untuk bisa berintegrasi dan mandiri kelak pada saat selesai menjalani masa pidananya di LPKA Kelas II Gorontalo, sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 50 ayat 4 berbunyi, Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelatihan keterampilan. Dijelaskan yang dimaksud dalam kegiatan Keterampilan pada pasal 4 bertujuan pada pemberian pelatihan keterampilan antara lain; kegiatan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.³⁹

4.2.2 Pelatihan Keterampilan di Dalam LPKA Kelas II Gorontalo

Pelatihan keterampilan bagi anak binaan di dalam LPKA Kelas II Gorontalo termasuk ke dalam tahap awal pembinaan bagi anak binaan sebagai mana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 19 ayat 1 (huruf b) Perencanaan Program Pembinaan Keperibadian dan

³⁸ Wawancara dengan Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) 6 November 2023

³⁹ UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 50 ayat 4

Kemandirian. Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan di dalam LPKA Kelas II Gorontalo dilaksanakan setelah penempatan kamar bagi anak binaan. Dalam kegiatan tersebut Seksi Pembinaan selaku pelaksana program kegiatan akan di bantu oleh petugas dari staf Pengawasan dan regu pengawasan untuk melaksanakan pengawasan terhadap anak binaan yang akan mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan.

Kegiatan Keterampilan di dalam LPKA Kelas II Gorontalo akan dipandu oleh instruktur dari eksternal yang berkompeten dalam kegiatan keterampilan, dan yang telah melakukan kerjasama dengan LPKA Kelas II Gorontalo.

Tabel 4.3 Daftar Anak Binaan yang mengikuti Pembinaan Keterampilan di dalam LPKA Kelas II Gorontalo

No	Nama Anak Binaan / No Reg	Jenis Pembinaan Keterampilan	Tanggal Pelaksanaan	Instruktur	Ket
1.	Alan Dukalang / BI.05/2022	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber (Gunting Rambut)	21 -23 Oktober 2023	Instruktur Barber Shop Rock N Roll Kota Gorontalo	
2.	Farhan Mursali / BIIA.05/2023	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber (Gunting Rambut)	21 -23 Oktober 2023	Instruktur Barber Shop Rock N Roll Kota Gorontalo	
3.	Haykal Marvil Hamid / BIIA. 07/2023	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber	21 -23	Instruktur Barber	

		(Gunting Rambut)	Oktober 2023	Shop Rock N Roll Kota Gorontalo	
4.	Ghusraf Ranuary / B IIA. 06/2023	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber (Gunting Rambut)	21 -23 Oktober 2023	Instruktur Barber Shop Rock N Roll Kota Gorontalo	
5.	Mohamad Fasya Mahmud / BI.07/2023	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber (Gunting Rambut)	21 -23 Oktober 2023	Instruktur Barber Shop Rock N Roll Kota Gorontalo	
6.	Zaidat Nabil / BIIA.04/2023	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber (Gunting Rambut)	21 -23 Oktober 2023	Instruktur Barber Shop Rock N Roll Kota Gorontalo	
7.	Roilanto Mokoagow / BI.04/2023	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber (Gunting Rambut)	21 -23 Oktober 2023	Instruktur Barber Shop Rock N Roll Kota Gorontalo	
8.	Moh. Dean Fikri Lawani / BI.05/2023	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber (Gunting Rambut)	21 -23 Oktober 2023	Instruktur Barber Shop Rock N Roll Kota Gorontalo	
9.	Ramdan S. Lamato / BI.06/2023	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber (Gunting Rambut)	21 -23 Oktober 2023	Instruktur Barber Shop Rock N Roll Kota Gorontalo	
10.	Zunawir Paudi / BI.03/2023	Seni Grafis dan Mural	18 – 20 September 2023	Mahasiswa Fakultas Informatika UNG	
		Pelatihan Barber (Gunting	21 -23	Instruktur Barber Shop Rock N Roll	

		Rambut)	Oktober 2023	Kota Gorontalo	
--	--	---------	--------------	----------------	--

Tabel 4.3 (Sumber Data : Staf Pembinaan Kamis, 9 November 2023)

Data di atas adalah Anak Binaan yang telah mengikuti program pembinaan keterampilan di dalam LPKA Kelas II Gorontalo selama tahun 2023. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari di bulan September 2023 dan 3 hari di bulan Oktober 2023 dengan Intruktur dari pihak eksternal.

Peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Seksi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) yang mengatakan,

“Dalam kegiatan pembinaan keterampilan tersebut, Pengawasan terhadap anak binaan tetap dilaksanakan, adapun petugas Pengawas terdiri Kepala Subseksi Pembinaan, 2 Orang Staf Pembinaan, 4 Regu Pengawasan (terdiri 4 Orang Kepala Regu dan 4 Orang Anggota), 3 Orang Staf PPD, dan Wali Asuh anak binaan”.⁴⁰

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap Kepala Regu Jaga, yang mengatakan,

“Pengawasan terhadap anak binaan yang melakukan kegiatan keterampilan harus dilakukan secara intens dan memastikan anak binaan tersebut serius dalam mengikuti program pembinaan keterampilan supaya kelak pada saat bebas nanti anak tersebut bisa mandiri dan tidak mengulangi kejahatan kembali”⁴¹.

Penulis berpendapat, Pembinaan Keterampilan tersebut merupakan proses pengembangan bakat dan proses rehabilitasi Anak Binaan agar di saat selesai menjalani masa pidananya mereka bisa

⁴⁰ Wawancara dengan Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) 6 November 2023

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Regu Pengawasan (KARUWAS) 7 November 2023

berguna dan tidak akan mengulangi kembali kejahatan yang pernah mereka lakukan.

4.2.3 Pelatihan Pembinaan Keterampilan di Luar LPKA Kelas II Gorontalo

Pelatihan Keterampilan diluar LPKA Kelas II Gorontalo juga masih termasuk dalam Pembinaan tahap awal bagi anak binaan sebagaimana sebagai mana dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 19 ayat 1 (huruf b) Perencanaan Program Pembinaan Keperibadian dan Kemandirian. LPKA Kelas II Gorontalo berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal untuk melakukan Pembinaan Keterampilan bagi Anak Binaan. Namun kegiatan Pembinaan Keterampilan di Luar LPKA ini tidak dapat diikuti oleh semua Anak Binaan, tetapi hanya yang memenuhi syarat. Adapun anak binaan yang dapat diusulkan untuk mengikuti Pembinaan di luar LPKA adalah

- a. Telah menjalani masa Pidana selama 3 Bulan di LPKA
- b. Terdapat usulan dari PK Bapas
- c. Usulan dari Wali Asuh
- d. Persetujuan dari anggota sidang TPP

Tabel 4.4 Daftar Anak Binaan yang mengikuti Kegiatan Keterampilan di Luar LPKA Kelas II Gorontalo				
No	Nama Anak Binaan / No Reg	Keterampilan Yang diikuti	Lokasi	Ket.
1.	Aditya Sabhara Bardin / BI.04/2022	Tekhnik Pengelasan	LLK-UKM Kota Gorontalo	
2.	Zulfikal W. Harmain / BI.01/2022	Tekhnik Pengelasan	LLK-UKM Kota Gorontalo	
3.	Alan Dukalang / BI.05/2022	Tekhnik Pengelasan	LLK-UKM Kota Gorontalo	
4.	Moh. Gusnar Suma / BI.06/2022	Tekhnik Pengelasan	LLK-UKM Kota Gorontalo	
5.	Nando Kiayi / BI.02/2022	Tekhnik Pengelasan	LLK-UKM Kota Gorontalo	

Tabel 4.4 (Sumber Data : Staf Pembinaan Kamis, 9 November 2023)

Pada Tahun 2023, Pembinaan Keterampilan bagi Anak Binaan dilaksanakan di LLK UKM Kota Gorontalo dengan kejuruan Pelatihan Las. Kegiatan Pelatihan Keterampilan ini diikuti oleh 5 Orang Anak Binaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua (2) Bulan terhitung sejak 20 Maret 2023 sampai dengan 20 Mei 2023.

Kemudian akan dikawal oleh beberapa petugas antara lain :

Tabel 4.5 Daftar Petugas yang melakukan Pengawalan terhadap Anak Binaan yang mengikuti Kegiatan Keterampilan di Luar LPKA Kelas II Gorontalo			
No	Nama Petugas	Jabatan	Ket.
1.	Aldy N. Haridji	JFU	
2.	M. Rezky R. Badjuka	JFU	
3.	Awaludin Bahrun	JFU	
4.	Dwi Basuki	JFU	
5.	Rusming Angjaya	JFU	
6.	Regu Jaga Pengawasan		

Tabel 4.5 (Sumber Data : Staf Pengawasan dan Penegakan Disiplin Jumat, 10 November 2023)

Data di atas adalah daftar petugas yang melakukan Pengawalan terhadap anak binaan selama mengikuti pembinaan keterampilan diluar LPKA Kelas II Gorontalo. Proses Pengeluaran tersebut perharinya diakukan beberapa tahap antara lain :

- a. Pembuatan Surat Perintah kepada Petugas untuk melakukan Pengawalan Anak Binaan mengikuti kegiatan keterampilan di LLK-UKM Kota Gorontalo yang dibuat di Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin yang diketahui langsung oleh Kepala LPKA Kelas II Gorontalo.
- b. Pembuatan surat izin keluar Anak Binaan yang dibuat di seksi Pembinaan, yang bertanda tangan di dalamnya ialah Kasi Pembinaan, Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Kepala Regu Pengawasan, Petugas P2U, dan diketahui oleh Kepala LPKA Kelas II Gorontalo.
- c. Pencacatan nama anak binaan di buku pengeluaran, kemudian ditanda tangani oleh Pengawal, Kepala Regu Pengawasan, Petugas P2U, Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin dan diketahui oleh Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo.
- d. Proses Dokumentasi anak binaan dan petugas Pengawal yang dilakukan di Portir, untuk keperluan pelaporan petugas P2U kepada pimpinan.

Peniliti juga melakukan wawancara terhadap pengawal anak binaan yang mengikuti kegiatan keterampilan di luar LPKA Kelas II Gorontalo yang mengatakan

“Kegiatan yang dilakukan adalah, setelah keluar dari LPKA Kelas II Gorontalo anak binaan tersebut diantar ke lokasi kegiatan menggunakan kendaraan dinas kantor, kemudian melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan anak binaan tersebut, setelah selesai anak binaan tersebut di antar pulang kembali ke kantor LPKA Kelas II Gorontalo. Jadi didalam melakukan pengawasan terhadap anak binaan yang melakukan kegiatan di luar kantor LPKA Kelas II Gorontalo itu harus melakukan pengawalan sistem melekat.⁴²

Kegiatan Keterampilan di luar LPKA Kelas II Gorontalo dapat memberikan dampak positif bagi anak binaan dalam proses mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak binaan, karena bisa langsung berkomunikasi, berbaur, dan bekerja sama dengan masyarakat luar sehingga bisa memudahkan kepada anak binaan saat selesai melaksanakan pidana di LPKA Kelas II Gorontalo.

4.2.4 Evaluasi

Beberapa poin yang LPKA Kelas II Gorontalo lakukan demi keberhasilan program pembinaan keterampilan terhadap Anak Binaan di Lingkungan LPKA Kelas II Gorontalo, dan akan terus dievaluasi demi keberhasilan dalam melaksanakan program tersebut.

Penulis melaksanakan wawancara terhadap staf pembinaan yang mengatakan,

⁴² Wawancara dengan Petugas Pengawalan Anak Binaan 8 November 2023

“Setelah melakukan kegiatan keterampilan di dalam dan di luar kantor LPKA Kelas II Gorontalo pihak staf pembinaan dan wali asuh akan melakukan evaluasi dan melakukan penilaian terhadap anak binaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan tersebut apakah kegiatan tersebut berjalan dengan maksimal atau tidak”⁴³.

Petugas atau staf pembinaan juga mengisi format perkembangan anak binaan yang ada di aplikasi pada seksi pembinaan yang kemudian nantinya pada setiap bulan akan dilaporkan kepada atasan dan diteruskan ke bagian Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap anak binaan, sejauh mana minat mereka dalam mengikuti kegiatan keterampilan tersebut, dan sejauh mana perubahan yang mereka alami selama berada di dalam LPKA Kelas II Gorontalo.

Namun masih ada beberapa anak binaan yang mengatakan “minat yang kami utarakan pada saat assessment belum tereleasi sebab kegiatan tersebut belum terselenggara di LPKA Kelas II Gorontalo.”⁴⁴

Adapun beberapa output dari program Keterampilan bagi Anak Binaan di LPKA Kelas II Gorontalo yaitu :

- a. Peningkatan yang Signifikan dalam berbagai keterampilan yang diajarkan selama program, seperti keterampilan akademis, keterampilan sosial dan keterampilan hidup sehari-hari.

⁴³ Wawancara dengan Staf Pembinaan 9 November 2023

⁴⁴ Wawancara dengan Anak Binaan LPKA Kelas II Gorontalo 13 November 2023

- b. Beberapa Anak Binaan berhasil mencapai target spesifik yang ditetapkan dalam program, baik dalam hal pencapaian nilai akademis maupun dalam pengembangan keterampilan tertentu sesuai minat dan potensi mereka.
- c. Anak Binaan secara aktif terlibat berbagai kegiatan pembinaan di dalam LPKA, menunjukkan antusiasme dan motivasi dalam belajar dan mengembangkan diri.
- d. Adanya Peningkatan interaksi dan hubungan positif dan kebersamaan anak binaan dan masyarakat di luar LPKA.
- e. Pengakuan dan apresiasi terhadap anak binaan dari berbagai pihak, termasuk penghargaan dan sertifikat yang diberikan oleh lembaga dan komunitas.

4.3 Hambatan dalam pelaksanakan pembinaan Keterampilan pada Anak Binaan di LPKA Kelas II Gorontalo

4.3.1 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal penting dalam pelaksanaan program pembinaan keterampilan bagi anak binaan di LPKA Kelas II Gorontalo karena dapat berguna sebagai pendukung suatu proses berjalannya kegiatan. Namun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peniliti sarana dan prasarana yang ada di LPKA Kelas II Gorontalo masih belum memadai karena beberapa faktor :

a. Ukuran Luas Tanah dan bangunan yang dianggap kecil, dan jauh dari standar bangunan LPKA di Indonesia.

LPKA Kelas II Gorontalo yang terletak di Kota Gorontalo mempunyai luas bangunan 684 m² dan tanah 742 m². Hal ini dianggap sangat jauh dari standar bangunan LPKA menurut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara Perempuan, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Bab IV Pola Bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bagian C Tabel Luasan Minimun Komponen Gedung dan Fungsi LPKA yaitu untuk kebutuhan bangunan adalah 5.543 m² dan luas tanah untuk bangunan bertingkat adalah 17.983 m² serta luas tanah untuk bangunan tidak bertingkat adalah 35.177 m².

Peniliti melakukan wawancara terhadap Kasi Pembinaan Ibu Hasna Katili yang mengatakan “LPKA Kelas II Gorontalo berdiri dilahan yang cukup terbatas dan dianggap kecil dari LPKA lain yang berada di Indonesia, Hal ini merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam optimalisasi pembinaan keterampilan bagi anak binaan”,⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) 6 November 2023



Gambar 4.1 Tanah dan Bangunan LPKA Kelas II Gorontalo ,(Sumber, Google Earth
Kamis, 11 Januari 2024)

b. Kurangnya ruang untuk pelaksanaan kegiatan keterampilan Kegiatan Keterampilan sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ialah Pembinaan kegiatan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Namun yang terjadi saat peniliti melakukan penelitian di LPKA Kelas II Gorontalo, yaitu belum tersedianya ruangan yang di maksud di atas. hal ini disebabkan karena LPKA Kelas II Gorontalo mempunyai lahan terbatas.

Tabel 4.6 Ketersediaan Ruang Kegiatan Keterampilan di LPKA Kelas II Gorontalo			
No	Kegiatan Keterampilan	Ketersediaan Ruang	Ketersediaan Alat
1.	Pertukangan	0	0
2.	Kesenian	1	1
3.	TI	1	1
4.	Tata Boga	1	0


Tabel 4.6 (Sumber Data : Staf Pembinaan Jumat, 12 Januari 2024)

Data diatas adalah ruangan keterampilan yang digunakan oleh anak binaan dalam melaksanakan kegiatan keterampilan didalam LPKA Kelas II Gorontalo, terlihat masih banyak ruangan yang tidak dimiliki dalam pelaksanaan program pembinaan keterampilan tersebut.

Penulis melakukan wawancara terhadap Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) yang mengatakan,


“ Dalam hal ruangan pelaksanaan kegiatan keterampilan, LPKA masih terkendala dengan ruangan pelaksanaan kegiatan keterampilan, hal ini disebabkan keterbatasan lokasi, dalam pembangunan ruang keterampilan, jadi dalam hal pelaksanaan kegiatan keterampilan bagi anak binaan dalam ruangan , LPKA Kelas II Gorontalo hanya menggunakan aula, dan untuk keterampilan Tekhnologi Informasi itu menggunakan ruangan pegawai”⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) 6 November 2023




KETERANGAN :

1. Parkiran
2. Portir
3. Ruangan Wasgakin
4. Lobby
5. Tangga menuju Lantai 2
6. Ruang Sekretariat
7. Ruang Kunjungan / lalu lintas
8. Tangga Menuju Ke Wisma / Blok B
9. Toilet
10. Lalu Lintas dan atau Wisma / Blok Hunian Anak Binaan
11. Halaman depan Wisma Anak Binaan
12. Kamar Hunian Anak Binaan A1
13. Kamar Hunian Anak Binaan A2
14. Kamar Hunian Anak Binaan A3
15. Kamar Hunian Anak Binaan A4
16. Pos Karuwas
17. Musholah
18. Klinik
19. Halaman Belakang /Lapangan Apel
20. Tangga Menuju Aula
21. Dapur
22. Ruang Kerja Kasubsi Bimaswati
23. Ruang Kerja Kasi Pembinaan
24. Ruang Kerja Kasi Registrasi dan Klasifikasi
25. Ruang Kerja Kasubsi Registrasi dan Kasubsi Klasifikasi
26. Ruang Kerja Staf Perawatan
27. Ruang Kerja Staf Pembinaan
28. Ruang Kerja Staf Registrasi dan Klasifikasi



KETERANGAN :

29. Ruang Kerja Humas dan Sekertaris Ka. LPKA
30. Ruangan Kepala LPKA
31. Ruangan Kaur Keuangan dan Perlengkapan, Bendahara dan Staf
32. Ruangan Kasubbag TU, Kaur Kepegawaian, dan Staf
33. Toilet
34. Tangga dari Lantai 1 (No. 8)
35. Area Wisma / Blok Hunian
36. Kamar Hunian Anak Binaan B1
37. Kamar Hunian Anak Binaan B2
38. Kamar Hunian Anak Binaan B3
39. Kamar Hunian Anak Binaan B4



c. Kurangnya Fasilitas kegiatan Keterampilan

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Keterampilan tentunya berkaitan dengan fasilitas yang digunakan untuk pelatihan keterampilan. Namun di LPKA Kelas II Gorontalo sendiri sudah mempunyai fasilitas keterampilan tersebut namun belum lengkap. Adapun data yang peniliti peroleh dari fasilitas keterampilan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7 Ketersediaan Fasilitas Kegiatan Keterampilan di LPKA Kelas II Gorontalo

No	Kegiatan Keterampilan	Ketersediaan Lokasi / Lahan	Ketersediaan Alat
1.	Pertanian	0	0
2.	Peternakan	0	0
3.	Pertukangan	0	0
4.	Kesenian	1	1
5.	TI	1	1
6.	Tata Boga	1	0

Tabel 4.7 (Sumber Data : Staf Pembinaan Jumat, 12 Januari 2024)

Data diatas adalah data ketersediaan ketersediaan fasilitas dalam melaksanakan kegiatan keterampilan , yang menunjukkan masih ada beberapa fasilitas yang belum tersedia.

Penulis melakukan wawancara terhadap Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) yang mengatakan

“Dalam hal fasilitas Kegiatan keterampilan, beberapa fasilitas belum tersedia hal ini disebabkan terbatasnya ruangan, dan tidak adanya lahan sehingga kami belum mempersiapkan fasilitas tersebut. Kemudian kebanyakan juga fasilitas tersebut berbenda tajam contoh fasilitas pertukangan, kami belum menyediakan fasilitas tersebut karena kami tidak mempunyai gudang atau ruang khusus untuk menyimpan fasilitas tersebut. Sebagaimana kita ketahui anak binaan tidak boleh memegang atau berdekatan dengan benda tajam tanpa pengawasan dari petugas”⁴⁷

Sarana dan prasarana merupakan hal yang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan keterampilan terhadap anak binaan, namun yang terjadi di lapangan, LPKA Kelas II Gorontalo masih terhambat dalam hal Sarana dan Prasaran tersebut, hal ini disebabkan LPKA Kelas II Gorontalo berdiri di lahan yang sangat terbatas, sehingga penyediaan sarana prasaran juga terbatas.

4.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan. Di dalam pelaksanaan tugas pembinaan keterampilan dibutuhkan kompotensi pembinaan keterampilan yang memahami materi dasar Pemasyarakatan, teknik penanganan anak di LPKA, kemampuan penyuluhan pertanian dan perkebunan, keahlian di bidang pertukangan kayu dan batu dan keahlian automotif serta keterampilan dekorasi taman,

⁴⁷ Wawancara dengan Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) 6 November 2023

keterampilan elektronik, keterampilan menjahit dan keterampilan tata boga.

Kemudian kualifikasi akademis yang dibutuhkan untuk tugas pembinaan keterampilan adalah jenjang D3 hingga S1 dengan kemampuan dibidang Teknik Kejuruan automotif, pertukangan, pertanian, dan perikanan, serta tata boga⁴⁸.

Tabel 4.5 Ketersediaan SDM dan Pelatihan yang pernah diikuti di Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Gorontalo						
No.	Jumlah Pegawai / Jabatan	SMA	D3	S1	S2	Pelatihan Keterampilan yang pernah diikuti
1.	1 Orang Kepala Seksi				✓	Belum Pernah
2.	1 Orang Kepala Subseksi			✓		Belum Pernah
3.	2 Orang Staf	✓				Belum Pernah

Tabel 4.6 (Sumber Data : Staf Kepegawaian, Jumat 12 Januari 2024)

Data diatas adalah kualifikasi akademis petugas LPKA Kelas II Gorontalo, yang mana Kepala Seksi berlatar belakang S2, Kepala Subseksi S1 dan 2 staf berlatar belakang SMA.

Penulis melakukan wawancara kepada Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) yang mengatakan,

“Dalam melaksanakan pembinaan keterampilan kami juga terkendala dengan terbatasnya SDM di bagian Pembinaan, selain keterampilan kami juga memprioritaskan pembinaan keterampilan bagi anak binaan, jadi kadangkala kami sebagai atasan seringkali langsung terjun dalam menyuskeskan kegiatan keterampilan tersebut”⁴⁹

⁴⁸ Kepmenkumham No. M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS dan LPKA

⁴⁹ Wawancara dengan Kasi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) 6 November 2023

Berdasarkan hasil observasi, petugas pada Seksi Pembinaan hanya terdiri dari 4 orang yaitu Kepala Seksi, Kepala Subseksi, dan 2 orang staf, dan jabatan staf tersebut adalah Pengawal Tahanan dan Narapidana dan berlatarbelakang SLTA, dan petugas tersebut belum mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan. Kemudian kualifikasi akademis dari petugas Pembinaan tersebut belum sesuai dengan kualifikasi akademis yang dibutuhkan sesuai Pedoman Perlakuan pada anak .

4.3.3 Anggaran

Menurut Prof. P. A. Samuelson dalam buku Economics : An Introductory Analysis Prof. P. A. Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi sebagai studi yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dengan menggunakan sumber daya terbatas yang kemudian diolah lagi untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa untuk kemudian didistribusikan lagi ke berbagai lapisan masyarakat.⁵⁰

Salah satu faktor utama penghambat dalam pelaksanaan pembinaan Keterampilan di LPKA Kelas II Gorontalo, ialah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program dan pelatihan keterampilan. Jika dana yang tersedia terbatas, hal ini dapat membatasi kemampuan lembaga untuk menyediakan sarana

⁵⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ilmu-ekonomi>

dan prasarana yang memadai, membayar staf pengajar, dan mengembangkan program pembinaan keterampilan yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bendahara LPKA Kelas II Gorontalo yang mengatakan,

“Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program keterampilan di LPKA Kelas II Gorontalo, terhitung kurang karena terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan. Dalam setiap kegiatan pun harus menyiapkan persiapan sari segi peralatan keterampilan dan membayar instruktur atau tenaga pengajar. Jadi dalam setiap pembuatan kegiatan harus direncanakan secara baik sehingga anggaran dalam setiap kegiatan itu mencukupi”.⁵¹

Menurut penulis, walaupun dengan anggaran terbatas LPKA Kelas II Gorontalo tetap memaksimalkan dalam penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan keterampilan pada anak binaan, sebgaimana yang disebutkan oleh bendahara LPKA Kelas II Gorontalo di atas.

⁵¹ Wawancara dengan Bendahara LPKA Kelas II Gorontalo (Bapak Zulkarnain Alam Taha) 20 November 2023

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan program pembinaan keterampilan bagi anak binaan di LPKA Kelas II Gorontalo telah dilaksanakan namun belum terselenggara secara optimal, hal ini disebabkan akibat belum meratanya koordinasi yang dilakukan kebeberapa pihak, Berdasarkan analisis, optimalisasi pelaksanaan Program Pembinaan Keterampilan bagi Anak Binan di LPKA Kelas II Gorontalo sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih baik. Beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan termasuk peningkatan metode pembelajaran, pemberdayaan komunitas, dan monitoring yang lebih intensif. Dengan melibatkan semua pihak terkait dan fokus pada kebutuhan individual anak-anak binan, program ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang signifikan setelah mereka keluar nanti dari LPKA Kelas II Gorontalo.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi pembinaan keterampilan di LPKA Kelas II Gorontalo sehingga belum berjalan secara optimal ialah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi akademis yang sesuai, dan keterbatasan anggaram yang dialokasikan untuk program pelatihan keterampilan.

5.2 Saran

1. Diharapkan agar LPKA Kelas II Gorontalo lebih memperluas kerjasama dengan pihak eksternal agar supaya program pembinaan keterampilan di LPKA Kelas II Gorontalo, lebih lengkap dan sesuai Undang undang. Hal ini juga dapat memperluas kebutuhan atau sesuai dengan minat anak binaan.
2. Pemindahan lahan kantor ke lokasi yang agak besar agar supaya sarana untuk setiap kegiatan bisa mendukung, bukan hanya kebutuhan pembinaan keterampilan tetapi juga kebutuhan kegiatan lainnya.
3. Memperbanyak pelatihan atau kursus terkait program keterampilan kepada petugas LPKA Kelas II Gorontalo, sehingga dapat memudahkan petugas dalam melakukan pembinaan keterampilan kepada anak binaan.
4. Merencanakan pengolahan anggaran sebaik mungkin agar supaya kebutuhan dalam setiap program pembinaan keterampilan dapat terpenuhi.

LAMPIRAN




Petugas LPKA Kelas II Gorontalo melaksanakan sidang TPP (sumber data dari Humas LPKA Kelas II Gorontalo, Kamis, 9 November 2023)



Proses wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Ibu Hasna Katili



Proses wawancara dengan staf Klasifikasi Ibu Nurfadilah Kassa dan Ibu Maimun Radjak



Proses wawancara dengan staf Pembinaan Ibu Elfina Katili



Kegiatan Pembinaan Keterampilan Barber Shop di yang dilaksanakan di dalam LPKA
Kelas II Gorontalo dengan Instruktur dari Barber Shop Rock N' Roll




Kegiatan Pembinaan Keterampilan Seni Grafis di yang dilaksanakan di dalam LPKA Kelas II Gorontalo dengan Instruktur dari Universitas Negeri Gorontalo



Proses wawancara dengan Kepala Regu Pengawasan (KARUWAS)



Proses wawancara dengan Anak Binaan LPKA Kelas II Gorontalo



Dokumentasi Pengeluaran Anak Binaan mengikuti Pelatihan Keterampilan di Luar LPKA Kelas II Gorontalo dengan dilakukan pengawalan oleh petugas



Kegiatan Keterampilan Pengelasan di Luar LPKA Kelas II Gorontalo yang dilaksanakan di LLK UKM Kota Gorontalo dengan pengawalan petugas



Proses wawancara dengan Bendahara Petugas Pengawalan Anak Binaan mengikuti kegiatan di Luar LPKA Kelas II Gorontalo



Proses wawancara dengan Bendahara LPKA Kelas II Gorontalo Bapak Zulkarnain Alamtha

DAFTAR PUSTAKA

Wilasa. 2020. *Lembaga pemasyarakatan, sejarah dan perkembangannya (Suatu pendekatan terhadap pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan di indonesia dan instrumen internasional)*. Yogyakarta :Deepublish

Suastuti,Eny. 2021. *Pemidanaan Terhadap Anak Disertai Putusan Pengadilan*. Surabaya: Skopindo Medai Pustaka

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. *Kamus besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Ed. 2, cet. 10. Jakarta : Balai Pustaka.

Winardi.1999. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*.Bandung : Mandar Maju.

Marsyid. 2015. *Perlindungan hukum anak pidana dan perpektif hukum islam (Maqasid AsySyari'ah)*. Palembang:Noer Fikri

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen, dalam Correction in America: An Introduction, *Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice sistem)* di Indonesia, UNICEF, Indonesia. 2003

Meliala, Syamsuddin dan Sumaryono. 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sudarsono.1991. Kenakalan Remaja.Jakarta: Rineka Cipta

Romli, Atmasasmita.1983. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico

Herlina,Apong. Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh)

Kartono,Kartini. 2008. Patologi sosial 2 Kenakalan Remaja.Jakarta :PT. Gaja Grafindo Persada

Dunnette, Keterampilan Pembukuan, (Jakarta : PT Grapindo Persada, 1976).

Gordon, Keterampilan Pembukuan, (Jakarta : PT Grapindo Persada, 1994).

Singer , Definisi Keterampilan Menurut Para Ahli (2000).

Petrus Irwan Pandjaitan, Pembaharuan Pemikiran Dr. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Sebagai Tujuan Pidana Penjara, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1996)

Gatot Supramono. Hukum Acara Pengadilan Anak. (Jakarta: Djambatan, 2007)

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. ke-15, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013).

Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengertian

UU RI NO 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebelum di rubah ke UU RI No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Permenkumhan Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia RI No. M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS dan LPKA

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.PB.02.09 Tahun 2019 Tentang Pola Bangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara Perempuan, dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Kementerian Sosial RI, Glosarium Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

Internet

Depdikbud, 1995:628

https://en.wikipedia.org/wiki/Piaget%27s_theory_of_cognitive_development. di akses tanggal 11 September 2023

https://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky di akses tanggal 11 September 2023

Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ketiga di akses tanggal 10 September 2023

Google Earth, Search LPKA Kelas II Gorontalo, akses tanggal 11 Januari 2024

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ilmu-ekonomi>, akses tanggal 25 Deseber 2023

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan (Ibu Hasna Katili) tanggal 6 November 2023

Wawancara dengan staf klasifikasi tanggal 3 November 2023

Wawancara dengan staf Pembinaan tanggal 3 November 2023 dan tanggal 9 November 2023

Wawancara dengan Kepala Regu Pengawasan tanggal 7 November 2023

Wawancara dengan Petugas Pengawalan tanggal 8 November 2023

Wawancara dengan Bendahara Tanggal 20 November 2023

Wawancara dengan Anak Binaan tanggal 13 November 2023



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4782/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/X/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Awaluddin Bahrun
NIM : H1120002
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II GORONTALO
Judul Penelitian : OPTIMALISASI PEMBINAAN KETERAMPILAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO
Jalan Tinaloga Nomor 1 Gorontalo Telepon:
(0435) 826242, Faksimile: (0435) 831287

Laman : gorontalo.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilgorontalo@kemenkumham.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : W.26-SM.07.03-4021

Diberikan izin kepada :

Nama : Awaluddin Bahrun
NIM : H1120002
Program : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas ICHSAN Gorontalo

Untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Optimalisasi Pembinaan Keterampilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, Lokasi Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo dengan ketentuan :**

1. Selama melaksanakan penelitian agar mengikuti peraturan yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo;
2. Dalam melaksanakan pengambilan data agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo;
3. Selesai melaksanakan penelitian agar hasilnya di sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo.

Demikian surat izin penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

Gorontalo, 3 November 2023
a.n. Kepala Kantor Wilayah Kepala
Divisi Administrasi,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Veiby Sinta Koloay
NIP 197502192001122001

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (sebagai laporan)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIAREPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO
Jalan Tinaloga Nomor 1 Gorontalo Telepon:

(0435) 826242, Faksimile: (0435) 831287

Laman : gorontalo.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilgorontalo@kemenkumham.go.id

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor: W.26-UM.01.01-3990

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : BAGUS KURNIAWAN,A.Md.I.P.,S.Sos.,M.A

NIP : 19710329 199403 1 001

Jabatan : Kepala Divisi Pemasyarakatan

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : AWALUDDIN BAHRUN

NIM : H1120002

Jurusan : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas ICHSAN Gorontalo

Diberikan rekomendasi izin untuk melakukan penelitian di LPKA Kelas II Gorontalo guna penyusunan skripsi yang berjudul “Optimalisasi Pembinaan Keterampilan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum”. Untuk itu, Kepala LPKA Kelas II Gorontalo agar menunjuk pejabat terkait sebagai pendamping. Setelah melakukan penelitian, wajib melaporkan hasil kegiatan ke Divisi Pemasyarakatan.

Gorontalo, 1 November 2023

a.n Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Bagus Kurniawan
NIP. 197103291994031001

Tembusan Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (sebagai laporan);
2. Kepala LPKA Kelas II Gorontalo.



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W.26.PAS.PAS.6-UM.01.01-144

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo nomor : W.26.SM.07.03-4021 tanggal 3 November 2023 perihal Surat Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Awaluddin Bahrun
NIM : H1120002
Program : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang **“Optimalisasi Pembinaan Keterampilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”** sejak tanggal 3 November 2023 s.d 19 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Tanggal : 22 Januari 2024





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 002/FH-UIG/S-BP/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H
NIDN : 090808203
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Awaluddin Bahrun
NIM : H1120002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Optimalisasi Pembinaan Keterampilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar **20%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.
NIDN. 0908088203

Gorontalo, 24 Januari 2024
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI BARON.doc

AUTHOR

AWALUDDIN BAHRUN AWALUDDIN BAHRUN

WORD COUNT

14350 Words

CHARACTER COUNT

92620 Characters

PAGE COUNT

111 Pages

FILE SIZE

5.6MB

SUBMISSION DATE

Jan 23, 2024 10:29 AM GMT+8

REPORT DATE

Jan 23, 2024 10:31 AM GMT+8

● 20% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Awaluddin Bahrun
 Nim : H1120002
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum



Tempat Tanggal Lahir: Bulukumba, 02 Februari 1997

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Bahrun Nur
- Ibu : Surianti

Saudara

- Adik : Wihdatul Ummah Bahrun
- Adik : Nasrullah Bahrun

Istri : Aulia Nilawati

- Anak Ke 1 : Alesha Fukayna Maezurra
- Anak Ke 2 : Areesha Zivana Hafsha

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2002 - 2008	SDN 128 Turungan Beru	Bulukumba, Sulawesi Selatan	Berijazah
2.	2008 - 2011	SMPN 2 Herlang	Bulukumba, Sulawesi Selatan	Berijazah
3.	2012 - 2015	SMA Ilham Makassar	Kota Makassar, Sulawesi Selatan	Berijazah